



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH (PEDRA BRANCA) ANTARA MALAYSIA-SINGAPURA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL TAHUN 2008

SKRIPSI



**SAIFUL BAHRI
06.940.201**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH (PEDRA BRANCA) ANTARA MALAYSIA-SINGAPURA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL TAHUN 2008

(Saiful Bahri, 06.940.201, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 65 Halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Sengketa yang terjadi antara Malaysia dan Singapura mengenai kepemilikan atas Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) muncul pertama kali pada tahun 1979 ketika pemerintah Malaysia menerbitkan sebuah peta yang berjudul "Wilayah Perairan dan Batas Landas Kontinen Malaysia" yang memasukkan pulau Pedra Branca dalam wilayah kedaulatan Malaysia. Singapura mengajukan protes terhadap hal itu pada tanggal 15 Februari 1980 yang menolak klaim Malaysia dan meminta untuk mengakui kedaulatan Singapura atas Pedra Branca. Singapura kemudian memperluas klaimnya dengan memasukkan Middle Rocks dan South Ledge dalam gugatannya pada bulan Februari 1993. Malaysia dan Singapura tampak sia-sia berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui serangkaian negosiasi bilateral dari tahun 1993 sampai tahun 1994. Selama putaran pertama perundingan pada Februari 1993, pertanyaan tentang kedaulatan atas Middle Rocks dan South Ledge juga diajukan. Ketika tidak adanya kemajuan dalam perundingan, para pihak sepakat menandatangani Perjanjian Khusus pada tanggal 6 Februari 2003 (yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2003) dan menyerahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 24 Juli 2003, karena kedua negara mempercayai Mahkamah Internasional sebagai badan dibawah naungan PBB akan mengambil keputusan yang adil mengenai siapa yang berhak atas kedaulatan pulau tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen, penelitian yang hanya dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008 serta dampak keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia Singapura. Pada tanggal 23 Mei 2008, akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Singapura berhak atas kedaulatan daripada Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) dan Malaysia mempunyai kedaulatan atas Middle Rocks serta South Ledge milik negara dalam wilayah perairan yang bersangkutan. Walaupun dalam Perjanjian Khusus dan dalam pengajuan terakhir mereka Malaysia dan Singapura telah meminta Mahkamah untuk memutuskan negara mana yang memiliki kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge, Mahkamah mengatakan tidak diberi mandat untuk membatasi luasnya perairan teritorial dari dua negara di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah hanya menyatakan bahwa South Ledge sebagai elevasi

surut dan milik negara di perairan teritorial yang bersangkutan. Mahkamah Internasional mendasari keputusan tersebut dikarenakan Singapura telah lama melakukan pendudukan secara efektif (*effectivities occupation*) dengan cara membangun Mercusuar Horsburgh di pulau tersebut sejak tahun 1851 dan Malaysia sendiri terkesan diam dengan hal itu. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional itu adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*), kecuali untuk hal-hal yang bersifat penafsiran dari keputusan itu sendiri.



JUDICIAL REVIEW DISPUTE RESOLUTION OF PULAU BATU PUTEH (PEDRA BRANCA) BETWEEN MALAYSIA-SINGAPORE THROUGH THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE IN 2008

**(Saiful Bahri, 06.940.201, Faculty of Law Regular Mandiri University of
Andalas, 65 Pages, Year 2011)**

ABSTRACT

A dispute between Malaysia and Singapore on Pulau Batu Puteh ownership (Pedra Branca) first appeared in 1979 when Malaysia published a map entitled "Regional Aquatic and Continental Shelf Boundaries Malaysia" which includes the island of Pedra Branca's sovereignty in the territory of Malaysia. Singapore protested against it on February 15, 1980 which denied the claim and ask to recognize Malaysia Singapore sovereignty over Pedra Branca. Singapore then expanded its claims to include Middle Rocks and South Ledge in the lawsuit in February 1993. Malaysia and Singapore seem futile attempt to resolve the dispute through a series of bilateral negotiations from 1993 until 1994. During the first round of negotiations in February 1993, the question of sovereignty over Middle Rocks and South Ledge was also raised. When the lack of progress in negotiations, the parties agreed to sign the Special Agreement on February 6, 2003 (which came into effect on May 9, 2003) and submit the dispute to the International Court of Justice (ICJ) on July 24, 2003, as both countries believe the International Court as agencies under the auspices of the UN will take a fair decision about who is entitled to the sovereignty of the island, based on the evidence available. In conducting this study, the authors use a method that is normative legal research is research that focuses on library research or study documents, research is only performed on the written regulations or research based on secondary data. As for the formulation of the problem in this study is whether the background of Pulau Batu Puteh disputes (Pedra Branca) between Malaysia-Singapore dispute resolution process and how the island of Batu Puteh (Pedra Branca) between Malaysia and Singapore through the International Court of Justice in 2008, as well as the impact of decisions International Court of Justice against the disputed island of Batu Puteh (Pedra Branca) between Malaysia Singapore. On May 23, 2008, the International Court finally decided that Singapore has the right to the sovereignty of Pulau Batu Puteh than (Pedra Branca) and Malaysia has sovereignty over Middle Rocks and South Ledge belongs to the state in the territorial waters concerned. Although the Special Agreement and in filing their last Malaysia and Singapore have asked the Court to decide which country has sovereignty over Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge, the Court said it was not given a mandate to limit the breadth of the territorial waters of the two countries in the region. Therefore, the Court simply stated that South Ledge as an elevation of low tide and the state in the territorial waters are concerned. International Court of Justice underlying the decision is due to the occupation of Singapore has long been effectively (effectivities occupation) in a way to build Horsburgh Lighthouse on the island since 1851 and Malaysia's

own quiet impressed with it. The decision issued by the International Court of Justice it was a decision which is final and binding (binding), except for matters that are interpretations of the decision itself.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah hirabbil a`lamin!!! Tidak ada kata yang pantas untuk mewakili isi hati penulis saat ini, karena merupakan satu perjuangan yang berat dalam menamatkan studi akademik di Fakultas Hukum yang telah rampung diselesaikan, walaupun dalam proses pembuatannya banyak menghadapi rintangan. Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta, atas segala rahmat dan nikmat serta karunia yang telah diberikan-Nya dalam membukakan hati dan pikiran penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH (PEDRA BRANCA) ANTARA MALAYSIA-SINGAPURA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL TAHUN 2008”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai panutan dan pimpinan umat Islam.

Karya teristimewa ini penulis persembahkan untuk mereka yang selalu ada dan sangat berarti bagi penulis yaitu **Papa** dan **Mama** tercinta. Terimalah kado kecil ini, untuk kasih sayang dan setiap pengorbanan dalam hidupmu.

Tujuan dari penulisan skripsi ini sendiri adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan

banyak sekali kekurangannya, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat penulis harapkan.

Penyelesaian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak **Yoserwan, SH.,MH.,LLM** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak **Frenadin Adegustara, SH.,MS** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak **Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak **Apriwal Gusti, SH** dan Ibu **Afriani, SH.,MH** selaku ketua dan sekretaris program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak **Dr. Ferdi, SH.,MH** selaku ketua jurusan Hukum Internasional Universitas Andalas.
7. Bapak **Narsief, SH.,MH** selaku pembimbing I yang telah banyak membantu mempersingkat waktu serta mempermudah penulis agar skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

8. Ibu **Delfyanti, SH.,MH** selaku sekretaris jurusan Hukum Internasional dan juga selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran, ide, kritik dan saran serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah mencurahkan ilmunya dan membimbing selama perkuliahan.
10. Kepada pegawai biro dan tata usaha serta seluruh karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah melayani penulis sehingga prosedur skripsi ini berjalan lancar.
11. Buat saudara-saudaraku yang telah memberikan *support* dan mendoakan penulis serta memberikan bantuan dana dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Buat seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2006, selamat berjuang dan semoga lulus dengan hasil yang memuaskan.
13. Dan terakhir untuk semua teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuannya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan dan mempunyai banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu sekali lagi penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca demi terbangunnya tulisan dan teori ilmiah bagi kita semua.

Demikianlah skripsi ini disusun, semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalam...



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional	13
1. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik ...	13
2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Hukum	23
3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional	28
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca)	31
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Internasional	32
1. Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Internasional	32
2. Yurisdiksi Mahkamah Internasional	34
3. Komposisi Mahkamah Internasional	36
4. Proses Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia-Singapura Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008 42

B. Dampak Keputusan Mahkamah Internasional Terhadap Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia-Singapura 60


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) merupakan pulau yang sangat tersohor baik di Malaysia maupun di Singapura, selain karena keunikan bentuknya juga karena terjadi sengketa antara Singapura dan Malaysia yang masing-masing pihak mengklaim berhak atas pulau tersebut. Pulau Batu Puteh adalah pulau karang tak berpenghuni seluas lapangan sepak bola yang terletak antara Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Di pulau itu berdiri Mercusuar Horsburgh yang dibangun Singapura tahun 1851 dan menjadi pintu masuk ke Selat Singapura.¹ Sengketa perebutan pulau telah menjadi kasus yang populer belakangan ini, yang dalam kasus ini adalah sengketa kepemilikan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) juga Middle Rocks, dan South Ledge. Ketiga pulau karang ini sudah menjadi sengketa selama kurang lebih 29 tahun.

Kedua negara sepakat membawa kasus ini ke ICJ setelah negosiasi bilateral menemui jalan buntu.² Dalam Hukum Internasional dikenal adanya penyelesaian sengketa secara diplomatik dan penyelesaian sengketa secara hukum, salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau *judicial settlement* adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional.³

¹ www. Jelajah AS3. com, diakses tanggal 29 Januari 2011.

² www. Multiply. com, diakses tanggal 25 Januari 2011.

³ Huala Adolf, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 58.

Pulau Batu Puteh terletak sejauh kurang lebih 45 km di sebelah timur Singapura. Pulau ini berada di koordinat $1^{\circ} 19' 48''$ LU dan $104^{\circ} 24' 15''$ BT sejauh 14 km di sebelah selatan Malaysia dan sekitar 13 km di sebelah utara Pulau Bintan (Indonesia). Sengketa atas pulau ini merupakan salah satu alasan belum disepakatinya batas maritim Indonesia, Malaysia dan Singapura di perairan sekitar pulau yang bersengketa tersebut.⁴

Menurut Adi Sumardiman yang mana secara garis besar terdapat 2 hal mendasar dalam penetapan perbatasan, yaitu :

1. Ketentuan tak tertulis

Ketentuan seperti ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan, oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Melalui proses kebiasaan yang berlangsung lama, perbatasan sedemikian dapat tumbuh menjadi perbatasan tradisional. Perbatasan tradisional ini yang kemudian dipertegas dalam suatu perjanjian antarnegara yang berbatasan.⁵

2. Ketentuan tertulis

Dokumen-dokumen tertulis, baik itu berupa peta-peta maupun naskah perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam penegasan dan penetapan batas antarnegara. Dokumen resmi tentang perbatasan yang biasanya terdiri dari dokumen yang khusus mengatur tentang perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan

⁴ www. Wikipedia. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 77-79.

otentifikasinya, dalam bentuk tandatangan dan disertai keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya.⁶

Sengketa atas Pulau Puteh dimulai ketika Singapura mengajukan protes resmi pada tahun 1980 terhadap peta yang dikeluarkan Malaysia dan terbit pada tahun 1979, yang mengajukan pulau itu masuk wilayah perairan Malaysia. Singapura kemudian memperluas klaimnya dengan memasukkan Middle Rocks dan South Ledge pada tahun 1993.

Untuk menyelesaikan masalah ini, kedua negara kemudian sepakat mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional pada bulan Februari 2003, karena salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.⁷ Sementara itu, Singapura telah mengoperasikan mercusuar Horsburgh di pulau tersebut sejak tahun 1851 ketika Inggris masih berkuasa di kawasan itu. Meski demikian, keberadaan mercusuar itu nampaknya tidak secara otomatis membuat kedaulatan atas pulau tersebut ada pada Singapura. Dibawanya kasus ini ke ICJ mengindikasikan hal ini.

Selama proses dengar pendapat (*hearing*) di ICJ, Malaysia dan Singapura sama-sama mengemukakan argumen untuk meyakinkan Mahkamah. Keduanya telah menegaskan kepemilikannya atas ketiga pulau karang tersebut berdasarkan rantai kepemilikan (*chain of title*) yang didukung cerita turun temurun dan juga penguasaan efektif (*effective occupation*).⁸ Dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Huala Adolf, *Loc. Cit.*

⁸ [www. Multiply. com](http://www.Multiply.com), diakses tanggal 25 januari 2011.

salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum negara tersebut. Terhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada pada negara terkait.⁹

Dalam pandangan Singapura, adanya mercusuar yang dikelola Singapura merupakan indikasi adanya penguasaan efektif (*effective occupation*) atas pulau tersebut yang secara teoritis menguatkan klaim Singapura. Meski demikian, Malaysia sendiri menyangkal hal ini karena pendirian mercusuar di pulau tersebut adalah atas ijin dari Malaysia (Johor) sebagai pemilik pulau tersebut. Menurut Malaysia, keberadaan mercusuar sama sekali tidak terkait kedaulatan suatu negara melainkan murni untuk kepentingan navigasi. Dengan kata lain, kepemilikan pulau tersebut sudah jelas sebelum didirikannya mercusuar.

Sementara itu, Indonesia sesungguhnya tidak terkait langsung dengan sengketa kepemilikan pulau ini, namun keputusan atas kasus ini berpengaruh bagi Indonesia sebagai tetangga terdekat. Hal ini karena Indonesia sendiri belum menuntaskan penetapan dan penegasan perbatasan batas maritim dengan kedua negara tersebut di sekitar kawasan sengketa. Dimana perbatasan adalah salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayahnya.¹⁰ Indonesia sudah menyepakati batas landas kontinen (dasar laut) dengan Malaysia tahun 1969 dan batas laut teritorial

⁹ J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 210.

¹⁰ *Ibid*, hal. 244-245.

tahun 1973 dengan Singapura. Batas maritim ini masih belum tuntas untuk kawasan sekitar Pulau Batu Puteh yang memerlukan negosiasi lanjutan. Titik awal garis batas dengan Malaysia berada pada koordinat $01^{\circ} 23'.9$ LU dan $104^{\circ} 29'.5$ BT, lebih kurang 12 km di timur Pulau Batu Puteh. Garis batas ini mengarah ke utara menuju Laut Cina Selatan. Sedangkan ujung timur garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura berada di koordinat $01^{\circ} 16' 10''.2$ LU dan $104^{\circ} 02' 00''$, BT, sekitar 42 km di sebelah barat daya Pulau Batu Puteh.¹¹

Selama ini Malaysia menganggap Pulau Batu Puteh sebagai bagian dari Negara Bagian Johor dan menjadi surga bagi para nelayan Malaysia. Kehadiran Singapura di pulau itu semata-mata bertujuan untuk membangun dan mengelola sebuah mercusuar di sana (dengan izin dari penguasa wilayah, Johor) tidaklah menghapus kedaulatan Malaysia atas Pulau Batu Puteh. Malaysia datang ke sidang itu dengan dukungan riset selama 30 tahun dan membentuk tim hukum yang dipimpin oleh Tan Sri Abdul Kadir Moehammad, penasihat khusus Perdana Menteri untuk urusan luar negeri. Tim itu juga beranggotakan tiga ahli hukum internasional yang sebelumnya membantu Malaysia dalam kasus sengketa Malaysia-Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Mahkamah Internasional pada tahun 2002 memutuskan menyerahkan kedaulatan kedua pulau itu kepada Malaysia. Ketiga ahli itu adalah profesor dari Universitas Cambridge, Sir Datuk Elihu Lauterpacht QC dan Datuk

¹¹ www.Hukum.dan.IT.com diakses tanggal 20 Juli 2011.

James Crawford, serta Datuk Nicolaas Jan Schrijver, profesor dari Universitas Leiden. Tim itu bekerja keras menggali fakta sejarah penting, termasuk sejarah Kesultanan Johor dan Kerajaan Inggris, yang mendukung klaim kepemilikan atas Pulau Batu Puteh.¹²

Sebaliknya, Singapura berpendapat bahwa mereka telah menunjukkan kedaulatannya atas pulau itu sejak Mercusuar Horsburgh dibuka tahun 1851 tanpa ada protes dari Malaysia. Mahkamah Internasional mengakui pada awalnya pulau itu milik Kesultanan Johor, tapi pihaknya juga mencatat klaim Singapura atas pulau itu kuat karena bersandar pada sepucuk surat yang dikirim Pejabat Sekretaris Negara Johor tidak mengklaim kepemilikan atas pulau itu. Malaysia harus menerima keputusan 16 hakim di Mahkamah Internasional yang keputusannya menyerahkan kedaulatan Pulau Batu Puteh kepada Singapura.

Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tersebut bersifat mengikat, final, dan tidak ada banding. Prinsip ini berlaku terhadap semua keputusan Mahkamah, baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan anggota penuh (lengkap) atau oleh suatu *Chamber*.¹³ Pemerintah Malaysia juga menyatakan dapat menerima keputusan itu dan segera akan bekerja sama dengan Singapura menetapkan garis demarkasi maritim kedua negara.

Mahkamah Internasional telah memutuskan menyerahkan Pedra Branca (sebutan Singapura terhadap Batu Puteh) kepada Singapura.

¹² Koran Tempo, "Singapura dapat pulau, Malaysia karang", edisi 26 mei 2008.

¹³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 91. Chamber adalah peradilan Mahkamah yang terdiri dari beberapa orang hakim tertentu yang dipilih oleh Mahkamah secara rahasia, artinya hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak dengan anggota lengkap, hanya beberapa hakim saja sesuai kesepakatan para pihak.

Keputusan itu keluar melalui pemungutan suara dengan hasil 12 suara untuk Singapura dan 4 untuk Malaysia.¹⁴ Mahkamah internasional juga memutuskan Middle Rocks (sekumpulan karang yang terletak 1 kilometer sebelah selatan Pulau Batu Puteh) menjadi milik Malaysia melalui pemungutan suara dengan hasil 15 banding 1 untuk Malaysia. Adapun South Ledge (terletak di 3,8 kilometer sebelah selatan Pulau Batu Puteh) dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk “pulau” tersebut. South Ledge tak dapat disebut pulau dalam pengertian sebenarnya, karena sekumpulan karang yang lebih kecil dari Middle Rocks itu hanya muncul ketika air surut. South Ledge terletak antara Pulau Batu Puteh dan Middle Rocks sehingga berada di kawasan kedua negara yang telah tumpah tindih. Keputusan soal South Ledge ini bersifat terbuka karena Mahkamah Internasional hanya memutuskan soal kedaulatan pulau, bukan batas wilayah.

Berdasarkan adanya berbagai masalah dalam penyelesaian sengketa di atas maka dari itu penulis tertarik untuk mengungkap masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia-Singapura Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008.**

¹⁴ Koran Tempo, “*Singapura dapat pulau, Malaysia karang*”, edisi 26 mei 2008.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008 ?
2. Bagaimanakah dampak keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan-rumusan yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui penyelesaian dari masalah-masalah tersebut.

Untuk itu yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dampak keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang dirasa menjadi manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan masukan berarti bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Internasional khususnya, serta untuk dapat mengetahui mengenai penyelesaian sengketa

Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008.

2. Secara praktis, dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan.
3. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan kuliah S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen, penelitian yang hanya dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada data sekunder.

Dari sudut sifatnya, penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berdasarkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
 - a. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea III 1982/UNCLOS III 1982*).
 - b. Statuta Mahkamah Internasional (*Statutes of The International Court of Justice*).
 - c. Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).
 - d. Piagam PBB (*Charter of United Nation*)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai bahan kepustakaan dan hasil-hasil penelitian.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 37-38.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data dari penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji literatur-literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal. 113-114.

¹⁷ *Ibid*, hal. 186.

F. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini terdiri dari :

- BAB I** : Merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan bagian tinjauan pustaka berupa tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional, tinjauan umum tentang Mahkamah Internasional, tinjauan umum tentang Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).
- BAB III** : Merupakan latar belakang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura, proses penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008, serta hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Malaysia-Singapura melalui Mahkamah Internasional tahun 2008.
- BAB IV** : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional

1. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik (Damai)

Dalam studi hukum internasional, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*) dan sengketa hukum (*legal or judicial disputes*).¹ Konvensi tentang penyelesaian sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan dengan pasal 2 ayat (3) Piagam PBB selanjutnya menjadi bagian dari Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama Antarneegara tanggal 24 Oktober 1970, dan deklarasi Manila tanggal 15 November 1982, menjadi pedoman dalam Hukum Internasional bahwa tindakan mewujudkan penyelesaian sengketa yang ada haruslah dilakukan secara damai.²

Bila dicermati, faktor yang menyulut persengketaan antarnegara tersebut adalah berupa ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antarnegara yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan.³ Hal ini memang sangat rentan terjadi dipicu oleh berbagai macam perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) antar negara yang kerap timbul. Untuk menghadapinya tentu saja diperlukan aturan-aturan penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan

¹ Huala Adolf, 2008, *Hukum Penyelesaian Sangketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

² Tjondro Tirtamulia, 2011, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Brilian Internasional, Surabaya, hal. 86.

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 178.

internasional sehingga apapun keputusan yang dicapai nanti dapat diterima secara baik oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian terhadap sengketa inipun terdiri dari penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik (damai) dan penyelesaian sengketa secara hukum.

Cara penyelesaian sengketa secara diplomatik memang memegang peranan utama dalam penyelesaian sebuah sengketa, karena penggunaan prosedur ini memang tidak memiliki resiko yang cukup tinggi. Penyelesaian sengketa secara diplomatik (damai) ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang negara yang bersengketa menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain.⁴ Pasal ini berbunyi “seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.⁵

Berdasarkan hal inilah negara-negara dalam praktek hukum internasional, memberikan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa secara diplomatik melalui berbagai perjanjian internasional. Penyelesaian sengketa internasional ini ditempatkan sebagai prioritas penyelesaian sengketa oleh masyarakat internasional. Apabila cara diplomatik ini gagal, penyelesaian sengketa secara hukum barulah ditempuh.⁶

⁴ Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT. Alumni, Bandung, hal. 186.

⁵ Lihat pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.

⁶ www. Multiply. com, diakses tanggal 30 Maret 2011.

Penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik dapat dilakukan melalui :

a. Negosiasi

Dalam hukum internasional cukup populer dikenal salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dinamakan perundingan (*negotiation*). Negosiasi atau perundingan dapat diadakan antara dua negara atau lebih.⁷ Negosiasi atau perundingan adalah cara penyelesaian sengketa yang banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya.⁸ Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama dipakai. Penyelesaian sengketa ini dapat diadakan antara dua negara atau lebih yang menjadi pihak dalam sengketa.⁹

Ketentuan rujukan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk menggunakan cara-cara penyelesaian negosiasi dan penyelesaian sengketa secara damai lainnya.¹⁰ Negosiasi atau perundingan biasanya dilakukan oleh menteri-menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil-wakil yang dikirim khusus untuk berunding

⁷ Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 92.

⁸ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 26

⁹ Narzif, 2007, *Hukum Diplomatik dan Konsuler (Buku 1 Tentang Hubungan Diplomatik)*, Universitas Andalas, Padang, hal. 59.

¹⁰ Tjondro Tirtamulia, *Op. Cit*, hal. 87.

dalam kerangka diplomasi ad hoc.¹¹ Dalam prakteknya, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir.

Negosiasi dapat dikatakan sebagai pertempuran di antara masing-masing pihak sehingga diperlukan persiapan yang matang untuk menghadapi negosiasi tersebut, salah satunya dengan cara mendalami materi permasalahan. Hal tersebut dilakukan agar negosiasi menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan para pihak.¹²

Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain :

- 1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.
- 2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya.
- 3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
- 4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat *win-win solution*, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak.¹³

¹¹ Boer Mauna, *Op. Cit*, hal. 190.

¹² Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, hal. 21.

¹³ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 27.

b. Pencarian Fakta

Salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Para pihak kemudian dapat menunjuk suatu badan independen yang tidak memihak (netral) untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sengketa serta diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam bahasa Inggris pencarian fakta ini mempergunakan istilah *inquiry* dan *fact-finding*.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dalam pasal 3 ayat (1) menegaskan : “mengumpulkan data dan informasi yang akurat dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim”.¹⁴

Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dari sumber yang terdapat dalam dokumen inspeksi lokal, laporan para ahli, bukti-bukti, dan lain-lain yang kemudian akan dilaporkan kepada para pihak dalam suatu bentuk laporan. Namun demikian, laporan tersebut tidak memuat argumen atau usulan penyelesaian sengketa.¹⁵

Dalam beberapa kasus, metode penyelidikan oleh suatu badan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang bersifat internasional serta relevan dengan permasalahan ini dibentuk oleh PBB, namun ada juga *inquiry* yang dibentuk oleh negara yang bersengketa berdasarkan kesepakatan dari para pihak.¹⁶ *Inquiry* telah dikenal sebagai salah satu cara

¹⁴ Syahmin, *Op. Cit*, hal. 93.

¹⁵ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 29-30.

¹⁶ [www. Hukum dan IT. com](http://www.Hukum.dan.IT.com), diakses tanggal 29 Maret 2011.

untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya *The Hague Convention* pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.

Tujuan dari penyelidikan untuk mencari fakta yang sebenarnya adalah untuk :

- 1) Membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara.
- 2) Mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian internasional.
- 3) Memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional.¹⁷

c. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase, keputusan dari badan arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.¹⁸

Mediasi dilakukan ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, dan intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu

¹⁷ Huala Adolf, *Loc. Cit.*

¹⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 28.

perundingan yang telah terjadi serta memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral dan independen. Sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa.¹⁹

Mediasi merupakan campur tangan dari pihak ketiga namun bukan hanya sekedar mengusahakan agar negara-negara yang bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusulkan tentang dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan tersebut.²⁰ Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan) untuk menyelesaikan sengketa. Karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa yang sensitif. Sengketa tersebut termasuk di dalamnya adalah sengketa yang memiliki unsur politis, di samping sudah barang tentu sengketa hukum.²¹ Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain *The Hague*

¹⁹ www. Crayonpedia. com, diakses tanggal 29 Maret 2011.

²⁰ Boer Mauna, *Op. Cit*, hal. 192.

²¹ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 34.

Convention 1907, UN Charter, The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan,²² atau dalam arti lainnya konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak melalui suatu Komisi Konsiliasi untuk melakukan pemeriksaan sengketa yang tidak memihak dan menentukan batas-batas penyelesaian yang dapat diterima baik oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Konsiliasi Internasional.²³

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi hampir sama seperti mediasi yaitu dengan menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak.

Konsiliasi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai.²⁴

²² Boer Mauna, *Op. Cit*, hal. 205.

²³ Tjondro Tirtamulia, *Op. Cit*, hal. 88.

²⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hal. 47.

Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat *ad hoc*, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak dan tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁵

Dalam penyelesaian sengketa menurut ketentuan pasal 284 UNCLOS, para pihak juga dapat mengundang pihak lainnya dalam sengketa untuk menyerahkan sengketa itu pada konsiliasi sesuai dengan prosedur berdasarkan lampiran V UNCLOS, bagian 1 tentang Prosedur Konsiliasi menurut Bab XV UNCLOS, atau suatu prosedur konsiliasi lainnya.²⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi perkara tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi perkara tersebut memiliki kewenangan memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.²⁷

²⁵ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 36.

²⁶ Tjondro Tirtamulia, *Op. Cit*, hal. 89.

²⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Loc. Cit*.

e. Jasa-jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa-jasa baik (*good offices*) berarti intervensi suatu negara ketiga yang merasa dirinya wajar untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua negara. Dalam hal ini negara-negara ketiga menawarkan jasa-jasa baiknya. Prosedur jasa-jasa baik ini dapat diminta oleh salah satu dari kedua negara yang bersengketa atau oleh kedua-duanya.²⁸

Intervensi dalam bentuk jasa-jasa baik ini adalah campur tangan yang sangat sederhana dari negara ketiga karena negara tersebut membatasi diri dan hanya mempergunakan pengaruh moral atau politiknya agar negara-negara yang bersengketa mengadakan hubungan satu sama lain atau mengadakan hubungan kembali bila hubungan tersebut telah putus.²⁹ Jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*).³⁰ Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi.

Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau

²⁸ www. Ide Hijau. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

²⁹ Boer Mauna, *Op. Cit*, hal. 205.

³⁰ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 31.

menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu konferensi.

2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Hukum

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (*judicial settlement*) juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh apabila para pihak menginginkan adanya suatu keputusan yang mengikat, karena tidak dapat tercapainya lagi pemenuhan melalui cara-cara damai apapun yang mereka pilih sendiri.³¹

Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian atau keputusan yang diambil berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum.

Penyelesaian sengketa internasional secara hukum ini dapat dilakukan melalui :

a. Arbitrase

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa internasional secara hukum (*judicial settlement*) adalah melalui arbitrase yang telah dikenal lama

³¹ Tjondro Tirtamulia, *Op. Cit.*, hal. 90.

dalam hukum internasional.³² Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase sementara (*ad hoc*).

Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi adalah adanya kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.³³

Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.³⁴ Defenisi yang terbaik mengenai arbitrase adalah defenisi yang diberikan oleh pasal 37 Konvensi Den Haag 1907 mengenai Penyelesaian Secara Damai Sengketa-sengketa Internasional :

*“Arbitrase internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara negara oleh hakim-hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum. Penyelesaian melalui arbitrase ini berarti bahwa negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik”.*³⁵

³² Huala Adolf, 2008 hal. 39

³³ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hal. 56.

³⁴ www. Pirhot Nababan. com, diakses tanggal 29 Maret 2011.

³⁵ Boer Mauna, *Op. Cit*, hal. 222.

Pada saat ini, terdapat sebuah badan arbitrase internasional yang terlembaga, yaitu *Permanent Court of Arbitration* (PCA).³⁶ Dalam menjalankan tugasnya sebagai jalur penyelesaian sengketa, PCA menggunakan *UNCITRAL Arbitration Rules* 1976.

Penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase mengutamakan kesepakatan yang merupakan unsur penting yang membedakan antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan. Unsur lain yang membedakan arbitrase dengan pengadilan adalah adanya kebebasan dari para pihak untuk menentukan siapa yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Pada arbitrase, para pihak menentukan arbiter yang akan menangani sengketa. Sedangkan di pengadilan, hakim yang akan menangani sengketa sudah ditetapkan sesuai dengan masa jabatannya.³⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif :

- 1) Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (*arbitrator*) baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini dengan bantuan pihak ke-3 misalnya pengadilan internasional) yang menunjuk *arbitrator* untuk salah satu atau kedua belah pihak.
- 2) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang diterapkan pada pokok sengketa.

³⁶ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 40.

³⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hal. 59.

- 3) Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.
- 4) Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahaia, apabila para pihak menginginkannya.
- 5) Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.³⁸

Di samping unsur-unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan sebagai berikut :

- 1) Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketa kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional.
- 2) Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut.³⁹

Badan arbitrase dalam memutuskan sengketa tidak hanya berdasarkan argumen-argumen dan fakta-fakta yang diajukan para pihak, tetapi juga berdasarkan pendapat saksi dan saksi ahli. Selain itu, badan arbitrase dapat melakukan pemeriksaan setempat atas suatu barang yang dipersengketakan oleh para pihak.⁴⁰ Putusan dari badan arbitrase mempunyai kekuatan

³⁸ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 41.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hal. 88.

mengikat dan bersifat final sehingga yuridis meniadakan hak dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding.⁴¹

b. Mahkamah Internasional

UNCLOS 1982 juga mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu lembaga penyelesaian sengketa atau dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari keempat macam Lembaga Penyelesaian Sengketa yang salah satunya adalah Mahkamah Internasional (International Court of Justice).⁴²

Selain melalui badan arbitrase, penyelesaian sengketa internasional secara hukum dapat juga dilakukan melalui suatu Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* atau *ICJ*) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah merupakan badan hukum utama PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara yang berbeda. Anggota ini bertugas selama 9 tahun.⁴³

Tugas Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut :

- 1) Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antar negara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.
- 2) Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antar negara-negara anggota PBB.

⁴¹ *Ibid*, hal. 90.

⁴² Tjondro Tirtamulia, *Loc. Cit.*

⁴³ [www. Crayonpedia. com](http://www.Crayonpedia.com), diakses tanggal 30 Maret 2011.

- 3) Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.

3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip itikad baik merupakan keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.⁴⁴ Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap :

- 1) Prinsip itikad baik ini disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar negara.
- 2) Prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional yaitu berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak.⁴⁵

⁴⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hal. 11.

⁴⁵ [www. Telagahati Wordpress. com](http://www.Telagahati Wordpress. com), diakses tanggal 20 Juli 2011.

b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan Dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan kekerasan bersenjata.

c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan. Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak.⁴⁶ Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang sedang terjadi atau sengketa yang akan datang.

d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan Terhadap Pokok Sengketa

Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan.

⁴⁶ Lihat pasal 33 ayat 1 Piagam PBB

e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip pada opsi c dan d di atas. Prinsip-prinsip kebebasan opsi c dan d hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan opsi c dan d tidak mungkin akan berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.

f. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

g. Prinsip-prinsip Hukum Internasional Tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-negara

Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.⁴⁷

⁴⁷ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 15-18.

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca)

Pulau Batu Puteh ini terletak sejauh kurang lebih 45 km di sebelah timur Singapura. Pulau ini berada di koordinat $1^{\circ} 19' 48''$ LU dan $104^{\circ} 24' 15''$ BT sejauh 14 km di sebelah selatan Malaysia dan sekitar 13 km di sebelah utara Pulau Bintan (Indonesia).⁴⁸ Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) merupakan pulau yang sangat tersohor baik di Malaysia maupun di Singapura, selain karena keanehan bentuknya juga karena terjadi sengketa antara Singapura dan Malaysia yang masing-masing pihak mengklaim berhak atas pulau tersebut. Pulau Batu Puteh adalah pulau karang tak berpenghuni seluas lapangan sepak bola yang terletak antara Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Di pulau itu berdiri Mercusuar Horsburgh yang dibangun Singapura tahun 1851 dan menjadi pintu masuk ke Selat Singapura.

Singapura telah mengoperasikan mercusuar Horsburgh di pulau tersebut sejak 1851 ketika Inggris masih berkuasa di kawasan itu. Meski demikian, keberadaan mercusuar itu nampaknya tidak secara otomatis membuat kedaulatan atas pulau tersebut ada pada Singapura. Dibawanya kasus ini ke ICJ mengindikasikan hal ini.⁴⁹ Selama proses dengar pendapat (*hearing*) di ICJ, Malaysia dan Singapura sama-sama mengemukakan argumen untuk meyakinkan mahkamah. Keduanya menegaskan kepemilikannya atas ketiga pulau/karang tersebut berdasarkan rantai kepemilikan (*chain of title*) yang didukung cerita turun temurun dan juga penguasaan efektif (*effective occupation*).

⁴⁸ www. Wikipedia. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

⁴⁹ *Ibid.*

Dalam pandangan Singapura, adanya mercusuar yang dikelola Singapura merupakan indikasi adanya penguasaan efektif atas pulau tersebut yang secara teoritis menguatkan klaim Singapura. Meski demikian, Malaysia sendiri menyangkal hal ini karena pendirian mercusuar di pulau tersebut adalah atas ijin dari Malaysia (Johor) sebagai pemilik pulau tersebut. Menurut Malaysia, keberadaan mercusuar sama sekali tidak terkait kedaulatan melainkan murni untuk kepentingan navigasi. Dengan kata lain, kepemilikan pulau tersebut sudah jelas sebelum didirikannya mercusuar.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Internasional

1. Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Internasional

Terbentuknya Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) tidak terlepas dari hasil konferensi internasional yang diadakan di San Fransisco pada tahun 1945. Konferensi ini juga telah melahirkan Perserikatan Bangsa-bangsa (*The United Nations/UN*) yang merupakan organisasi internasional yang memiliki hukum internasional pribadi (*international legal personal*). Ide mengenai lahirnya PBB tidak terlepas dari konsep pembentukan Liga Bangsa-bangsa (*League of Nations*) tahun 1922 yang juga mendirikan Mahkamah Internasional Permanen (*The Permanent Court of International Justice/PCIJ*) sebagai upaya untuk mempertahankan perdamaian serta upaya menyelesaikan sengketa secara damai.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ www.Wikipedia.com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

Mahkamah Internasional adalah pengadilan bagi kasus antar negara,⁵² serta ada perbedaan mendasar antara PCIJ dan ICJ yaitu bahwa negara anggota Liga Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis menjadi anggota PCIJ. Hal ini berbeda dengan anggota PBB yang otomatis juga merupakan anggota atau pihak yang dapat berperkara dalam Mahkamah Internasional berdasarkan pasal 19 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional.⁵³ Mahkamah Internasional dibentuk berdasarkan suatu statuta yang dikenal dengan nama *Statuta of International Court of Justice*.

Statuta ini dibentuk berdasarkan statuta Mahkamah Internasional Permanen/PCIJ yang telah dibubarkan dengan berbagai penyesuaian dan perombakan sesuai keadaan organisasi yang baru yaitu sebagai salah satu organ utama PBB. Dengan demikian muncul beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Mahkamah Internasional adalah pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen/PCIJ yang telah dibubarkan.

Sedangkan Pasal 36 ayat 5 Statuta Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa bila ada negara yang menerima yurisdiksi PCIJ dengan suatu deklarasi sepihak maka hal ini dianggap juga ditujukan kepada Mahkamah Internasional.⁵⁴ Walaupun demikian hal ini masih tergantung apakah deklarasi tersebut masih berlaku dan memiliki syarat-syarat tertentu.

⁵² Rina Gusman, 2010, *Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Hukum Humaniter Internasional*, Kertas Kerja, Seminar tentang Pendidikan dan Kemahiran Hukum Internasional, hal. 2.

⁵³ www. Ide Hijau. com, diakses tanggal 30 Maret 2011.

⁵⁴ Pasal 36 ayat 5 Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi “Deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 36 Statuta Mahkamah Tetap Keadilan Internasional akan dianggap masih berlaku antara para pihak pada Statuta ini, untuk menjadi akseptasi dari yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional untuk periode yang mereka masih harus berjalan dan sesuai dengan persyaratan mereka”.

Sebagai contoh gugatan yang dilakukan oleh Portugal terhadap India dalam kasus *The Right of Passage* didasarkan pada Deklarasi tentang penerimaan yurisdiksi PCIJ oleh India pada tahun 1940. Gugatan Portugal yang diajukan kepada Mahkamah Internasional pada tahun 1955 masih dianggap tetap berlaku.

Pasal 37 Statuta Mahkamah Internasional menegaskan bahwa suatu perjanjian atau konvensi yang masih mempunyai kekuatan berlaku dan dalam klausulnya menyatakan bahwa bila terjadi sengketa antar pihak-pihak akan diselesaikan ke PCIJ, maka penyelesaian sengketa tersebut harus dianggap ditujukan kepada Mahkamah internasional.⁵⁵ Hal lainnya yang memperkuat pendapat bahwa Mahkamah Internasional adalah pengganti PCIJ dalam ketentuan hukum acara yang berlaku atau *Rules of Court* berasal dari *Rule of Court* PCIJ yang mengalami perubahan.

Dengan demikian terbentuknya Mahkamah Internasional tidak bisa dilepaskan dari peran Mahkamah Internasional Permanen yang dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Fakta yang muncul banyak kasus-kasus PCIJ yang tidak selesai dilanjutkan oleh Mahkamah Internasional.

⁵⁵ Lihat pasal 37 Statuta Mahkamah Internasional.

2. Yurisdiksi Mahkamah Internasional

Menurut Statuta Mahkamah Internasional, yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah⁵⁶ :

- a. Mengadili kasus antar negara berkenaan masalah Hukum Internasional (*Contentious Issues*), termasuk mengenai :
 1. Penafsiran suatu perjanjian internasional.
 2. Pertanyaan tentang Hukum Internasional.
 3. Keberadaan suatu fakta yang merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional.
 4. Reparasi atas pelanggaran kewajiban internasional.
- b. Memberi opini-opini nasihat (*advisory jurisdiction*) atas permintaan organisasi PBB mengenai masalah Hukum Internasional terkait mandatnya.

Dasar hukum putusan hakim Mahkamah Internasional adalah berdasarkan Perjanjian Internasional, Prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan ajaran hukum yang berkwalifikasi tinggi.⁵⁷

Menurut Mahkamah, ada beberapa pembatasan penting atas pelaksanaan fungsi-fungsi yudisialnya dalam kaitan yurisdiksi perdebatan dan terhadap hak-hak dari negara untuk mengajukan klaim dalam lingkup yurisdiksi ini, yaitu⁵⁸ :

⁵⁶ Rina Gusman, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Rina Gusman, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁵⁸ [www. Wikipedia. com](http://www.Wikipedia.com), diakses tanggal 20 Juli 2011

- a. Mahkamah tidak boleh memberikan putusan abstrak untuk memberikan suatu dasar bagi keputusan politis apabila keyakinannya tidak berhubungan dengan hubungan–hubungan hukum yang aktual. Sebaliknya Mahkamah boleh benar–benar bertindak sebagai suatu Mahkamah yang didebat. Aspek yang erat kaitannya yaitu bahwa para pihak tidak dapat diperlakukan sebagai pihak yang dirugikan satu sama lain dalam suatu sengketa apabila hanya ada ketidaksesuaian kongkret atas masalah–masalah yang secara substansif mempengaruhi hak dan kepentingan hukum mereka.
- b. Mahkamah memutuskan dengan suara mayoritas dalam *South West Africa Case, Second Phase* yang banyak menimbulkan kontroversi, bahwa negara–negara yang mengajukan klaim, yaitu Ethiopia dan Liberia, telah gagal untuk menetapkan hak hukum mereka atau kepentingan yang berkaitan dengan mereka di dalam pokok sengketa dari klaimnya sehingga menyebabkan klaim itu harus ditolak. Persoalan ini telah dianggap sebagai salah satu dari persoalan permulaan, meski demikian ada kaitannya dengan materi perkara.

3. Komposisi Mahkamah Internasional

Mahkamah terdiri dari 15 orang hakim yang dipilih untuk masa tugas 9 tahun oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan. Pemilihan dilakukan setiap tiga tahun sekali untuk menggantikan sepertiga kursi yang ada. Hakim yang ada dapat dipilih kembali. Keanggotaan hakim tidak merupakan perwakilan dari negara–negaranya melainkan sesuai dengan kapasitas pribadi

mereka. Sekalipun demikian, peta geopolitik yang ada pada saat pemilihan sangat mempengaruhi variasi kewarganegaraan sang hakim. Tidak mungkin ada dua hakim yang berasal dari satu negara yang sama.

Jika dalam suatu perkara antar dua negara atau lebih, ada salah satu negara yang tidak memiliki hakim dari warga negaranya, sementara lawannya memiliki hakim dari warga negaranya dalam Mahkamah, maka negara tersebut berhak mengajukan warga negaranya sebagai hakim ad hoc untuk mengadili perkara tersebut.

4. Proses Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional

Proses penyelesaian sengketa Mahkamah Internasional bersifat pasif artinya hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan bila ada pihak yang berperkara mengajukannya ke Mahkamah Internasional. Dengan kata lain Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memulai mengambil tindakan atas suatu perkara. Dalam mengajukan perkara terdapat 2 tugas Mahkamah yaitu menerima perkara yang bersifat kewenangan memberi nasihat (*advisory opinion*) dan menerima perkara yang wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh negara-negara (*contentious case*).

Acara persidangan adu argumen (*contentious case*) dilakukan dengan cara :

- a. Acara tertulis, mencakup komunikasi dengan Mahkamah dan para pihak melalui *memorial and counter memorial*, dan jika perlu gugatan dan jawaban, berikut naskah serta dokumen pendukung.

- b. Acara lisan, mencakup pemeriksaan saksi, ahli, agen, konsul, dan advokat.
- c. Mahkamah dapat memanggil agen, bahkan sebelum pemeriksaan untuk memberi dokumen ataupun penjelasan.⁵⁹

Negara sebagai pihak yang boleh mengajukan perkara kepada Mahkamah Internasional, karena itu perseorangan, badan hukum, serta organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak untuk berperkara ke Mahkamah internasional. Namun demikian berdasarkan *advisory opinion* tanggal 11 April 1949 Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa Perserikatan bangsa-bangsa adalah merupakan pribadi hukum yang dapat mengajukan klaim internasional atau gugatan terhadap negara. *Advisory Opinion* ini telah membuka kesempatan kepada PBB untuk menjadi pihak dalam perkara kontradiktur (*contentious case*).

Dalam upaya penyelesaian perkara ke Mahkamah Internasional bukanlah merupakan kewajiban negara namun hanya bersifat fakultatif, artinya negara dalam memilih cara-cara penyelesaian sengketa dapat melalui berbagai cara lain seperti saluran diplomatik, mediasi, arbitrase, dan cara-cara lain yang dilakukan secara damai.⁶⁰ Dengan demikian penyelesaian perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional bersifat pilihan dan atas dasar sukarela bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB.

⁵⁹ Rina Gusman, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Tjondro Tirtamulia, *Op. Cit.*, hal. 87.

Mahkamah Internasional adalah merupakan organ utama PBB dan anggota PBB otomatis dapat berperkara melalui Mahkamah Internasional, namun dalam kenyataannya bukanlah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa pada badan peradilan ini. Beberapa negara tidak berkemauan untuk menyelesaikan perkaranya melalui Mahkamah Internasional.

Sebagai contoh dalam perkara Kepulauan Malvinas tahun 1955 dimana Inggris menggugat Argentina dan Chili ke Mahkamah Internasional namun Chili dan Argentina menolak kewenangan Mahkamah Internasional untuk memeriksa perkara ini.⁶¹

Perlu dicatat bahwa para hakim yang duduk di Mahkamah Internasional tidak mewakili negaranya, namun dipilih dan diangkat berdasarkan persyaratan yang bersifat individual seperti keahliannya dalam ilmu hukum, kejujuran, serta memiliki moral yang baik. Penunjukan para hakim ini diusulkan dan dicalonkan oleh negara-negara ke Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.

Pengajuan perkara ke Mahkamah Internasional dapat menggunakan 2 cara yaitu :

- 1) Bila pihak-pihak yang berperkara telah memiliki perjanjian khusus (*special agreement*) maka perkara dapat dimasukkan dengan pemberitahuan melalui panitera Mahkamah.

⁶¹ [www. Pirhot Nababan. com](http://www.PirhotNababan.com), diakses tanggal 20 Juli 2011.

- 2) Perkara dapat diajukan secara sepihak (dalam hal tidak adanya perjanjian/persetujuan tertulis).⁶²

Surat pengajuan permohonan perkara harus ditanda tangani oleh wakil negara atau perwakilan diplomatik yang berkedudukan di tempat Mahkamah Internasional berada. Setelah panitera menerima surat permohonan, maka salinan pengajuan perkara tersebut disahkan kemudian salinannya dikirim kepada negara tergugat dan hakim-hakim Mahkamah. Pemberitahuan juga disampaikan kepada anggota PBB melalui Sekretariat Jenderal. Setelah itu dalam acara pemeriksaan dilakukan melalui sidang acara tertulis dan acara lisan. Dalam acara tertulis maka dilakukan jawab menjawab secara tertulis antara pihak tergugat dan penggugat.

Setelah acara tertulis ditutup maka dimulai lagi acara lisan atau hearing. Acara ini biasanya dipimpin langsung oleh Presiden Mahkamah atau wakil presiden dengan menanyakan saksi-saksi maupun saksi ahli atau juga wakil-wakil para pihak seperti penasihat hukum atau pengacara. Dalam acara ini dapat bersifat terbuka atau tertutup tergantung dari keinginan para pihak. Setelah semuanya selesai maka dilakukan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara mayoritas para hakim. Keputusan Mahkamah bersifat final dan tidak ada banding kecuali untuk hal-hal yang bersifat penafsiran dari keputusan itu sendiri.

Dalam persidangan untuk jenis perkara-perkara tertentu dapat dimungkinkan dibentuknya suatu kamar sengketa (*chamber*) yaitu sidang

⁶² Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 24.

majelis hakim yang lebih kecil.⁶³ Sebagai contoh adalah pembentukan *Chamber of Environmental Dispute* untuk menangani kasus tentang tanah fosfat di Nauru (*Case concerning Certain Phosphate Lands in Nauru*) antara Nauru dengan Australia dan *Gabcikovo-Nagymaros Project* (Hungary-Slovakia). Namun pembentukan kamar sengketa ini hanya berlaku bagi kewenangan untuk memeriksa perkara kontradiktur sehingga tidak berlaku dalam persidangan *advisory opinion*.



⁶³ Huala Adolf, *Op. Cit*, hal. 66.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia-Singapura Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008

Pedra Branca merupakan sebuah pulau yang sangat kecil, kira-kira seluas lapangan sepak bola, 24 mil laut dari pintu masuk sebelah timur Selat Singapura. Inggris sebagai pemerintah kolonial Singapura membangun dan mengelola Mercusuar Horsburgh di pulau tersebut sejak tahun 1851, pemerintah kolonial Inggris menguasai pulau ini lebih dari 160 tahun yang lalu untuk membangun Mercusuar Horsburgh dan struktur lain di atasnya. Inggris melakukan pengendalian terhadap pulau itu, lalu Singapura mengambil alih pengendalian pulau tersebut ketika menjadi independen tahun 1965.¹

Salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum negara tersebut. Terhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada pada negara terkait.² Singapura terus menerus dan secara terbuka melakukan tindakan yang bersifat berdaulat atas seluruh pulau dan perairan sekitarnya, dan sebaliknya Malaysia tak pernah memprotes Singapura atas kepemilikan hak pulau itu. Namun Malaysia menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Singapura atas pulau tersebut tidak secara otomatis membuat kedaulatan berada di tangan Singapura.

¹ www. Wikipedia. com, diakses tanggal 10 Maret 2011.

² J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 210.

Menyangkut yurisdiksi teritorial yang merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasional negara tersebut terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup wilayah negara yang bersangkutan.³ Sementara kehadiran Singapura di pulau hanya bertujuan untuk membangun dan memelihara mercusuar di sana, dengan izin dari kesultanan Johor pada waktu itu. Kesultanan Johor sendiri didirikan setelah penangkapan Malaka yang berkuasa saat itu oleh Portugis pada tahun 1511.

Pada pertengahan tahun 1600-an, Belanda telah merebut kontrol atas berbagai daerah dari kekuasaan Portugis. Pada tahun 1795, Inggris menetapkan beberapa aturan di wilayah kekuasaan Belanda di kepulauan Melayu, tetapi pada tahun 1814 Belanda kembali merebut daerah Melayu Nusantara.⁴ Perebutan kekuasaan antara Portugis, Belanda dan Inggris ini merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti hak menentukan nasib sendiri, hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, serta hak menguasai sumber daya alam dari wilayah yang didudukinya.⁵

Pada tahun 1819 sebuah pabrik (stasiun trading) milik Inggris mendirikan mercusuar Horsburg di Pulau Batu Puteh (yang milik Johor) oleh *East India Company*, yang bertindak sebagai agen dari Pemerintah Inggris.

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 55.

⁴ www.Crayonpedia.com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung, hal. 110.

Hal ini memperburuk ketegangan antara Inggris dan Belanda yang timbul sebagai kolonial yang bersaing membawa ambisi mereka di wilayah tersebut.

Pada tanggal 17 Maret 1824, Pemerintah Inggris dan Baron Fagel dari Belanda menandatangani perjanjian London (*Anglo-Deutch Tractate*) yang menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan Inggris di Malaka dan Singapura, sementara itu *Bencoolen* (Bengkulu, Sumatera) menjadi kekuasaan Belanda sekaligus menguasai kepulauan Riau.⁶ Perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua kolonial tersebut membawa konsekuensi, salah satu bagian dari Kesultanan Johor jatuh dalam lingkup pengaruh Inggris sementara yang lain jatuh dalam lingkup pengaruh Belanda.

Pada tanggal 2 Agustus 1824 sebuah Perjanjian Persahabatan dan Aliansi (perjanjian Crawfurd) telah ditandatangani antara Perusahaan India Timur (*East India Company*) dan Sultan Johor serta Temenggong (seorang pejabat tinggi Melayu) Johor, dalam hal untuk pengambilalihan penuh kedaulatan Singapura kepada *East India Company*, bersama dengan semua pulau-pulau dalam lingkup 10 mil geografis Singapura.⁷ Perjanjian ini dapat dijadikan titik tolak untuk mengklarifikasikan sengketa, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁸

Sejak kematian Sultan Mahmud III dari Johor pada tahun 1812, kedua putranya telah mengklaim mengambil alih Kesultanan Johor. Kerajaan Inggris telah diakui sebagai pewaris dari wilayah yang diwariskan kepada Hussein

⁶ www. wikipedia. com. Perjanjian ini disahkan oleh Inggris pada tanggal 30 April 1824 dan tanggal 2 Juni 1824 disahkan oleh pihak Belanda.

⁷ www. Hukum dan IT. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hal. 105-106.

(anak sulung) dalam pembagian wilayah kesultanan Johor terhadap kedua putra Sultan Mahmud (yang berbasis di Singapura), sedangkan Belanda telah diakui sebagai ahli waris dari wilayah yang diwariskan kepada Abdul Rahman sebagai putra bungsu (yang berbasis di Riau, Pulau Bintan masa kini di Indonesia). Pada tanggal 25 Juni 1825 Sultan Abdul Rahman mengirim surat kepada saudaranya Sultan Hussein, di mana ia menyumbangkan sebagian dari wilayahnya untuk dikelola Sultan Hussein sesuai dengan perjanjian Anglo-Belanda 1824 yang berarti juga menjadi wilayah kekuasaan Inggris setelah pewarisan yang dilakukan oleh kedua Sultan tersebut. Kemudian antara Maret 1850 dan Oktober 1851 dibangunlah mercusuar pada Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) ini.⁹

Perselisihan atas kedaulatan Pedra Branca muncul pada tahun 1979 ketika pemerintah Malaysia menerbitkan sebuah peta yang berjudul “Wilayah Perairan dan Batas Landas Kontinen Malaysia” yang memasukkan pulau Pedra Branca dalam wilayah kedaulatan Malaysia. Singapura mengajukan protes terhadap hal itu pada tanggal 15 februari 1980 yang menolak klaim Malaysia dan meminta untuk mengakui kedaulatan Singapura atas Pedra Branca. Singapura kemudian memperluas klaimnya dengan memasukkan Middle Rocks dan South Ledge dalam gugatannya pada bulan Februari 1993.¹⁰

Menurut Muhiyiddin, politisi Malaysia, Pulau Pedra Branca adalah milik Malaysia dan bahwa pemerintah Malaysia siap serta mampu

⁹ Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

¹⁰ *Ibid.*

memberikan bukti dokumenter untuk membuktikan bahwa wilayah yang disengketakan ini adalah milik Malaysia dan bukan milik Singapura. Klaim Malaysia ini didasarkan pada perbatasan yang disepakati antara Kesultanan Johor dan Inggris pada waktu itu.¹¹ Menurut perjanjian ini, perbatasan yang ditunjuk adalah, "yang merupakan pulau utama Singapura adalah semua laut, semua selat dan semua pulau-pulau dalam batas 10 mil ", yang tidak meliputi Pulau Batu Puteh. Singapura pada dasarnya membela klaim dengan mengatakan bahwa mereka mengelola pulau terutama Mercusuar Horsburgh yang dibangun di pulau sekitar tahun 1851.

Batas terluar laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dari suatu pulau ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk wilayah daratan. Akan tetapi, batu karang yang tidak dapat menunjang kehidupan manusia atau tidak memiliki kehidupan ekonomi yang mandiri tidak berhak untuk mendapat Zona Ekonomi Eksklusif atau landas kontinen.¹²

Dalam hal pantai yang berhadapan atau berdampingan, pasal 74 UNCLOS menentukan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.¹³

¹¹ Hal ini didasarkan pada Perjanjian Johor 1885. Perjanjian ini berisi ikrar Pemerintahan Inggris bahwa Johor adalah negeri bebas dan berdaulat. Dalam perjanjian ini tersebut juga bahwa Temenggung Abu Bakar diikrarkan sebagai Sultan Johor.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hal. 190.

¹³ Tjondro Tirtamulia, 2011, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Brilian Internasional, Surabaya, hal. 48.

Pada awal tahun 1980, Singapura menanggapi dengan mengajukan protes resmi ke Malaysia atas peta baru buatan Malaysia.¹⁴ Meskipun pulau kecil seperti itu, Pulau Pedra Branca adalah sangat signifikan bagi suatu negara karena posisinya yang strategis, juga berdampak pada batas-batas laut teritorial dan untuk kebanggaan nasional. Oleh karena itu, baik Singapura dan Malaysia mengadopsi sikap yang sangat sulit terhadap masalah ini.

Pada tahun 1989, *Port of Singapore Authorities* (PSA) mulai bekerja untuk memasang sistem radar baru di Pulau Pedra Branca untuk membantu navigasi di Selat Singapura, dan memicu terjadinya sengketa. Yurisdiksi yang berkaitan dengan hak eksklusif negara pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 UNCLOS dalam pembuatan, membangun, mengatur operasional dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya, serta zona keselamatannya sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut yang tidak melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, melakukan penelitian ilmiah kelautan, serta kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.¹⁵

Ketika pekerjaan konstruksi dimulai, PSA mengingatkan semua kapal untuk menjauh dari daerah untuk alasan keamanan. Berdasarkan ketentuan dalam Bab II bagian 3 UNCLOS tentang lintas damai di laut teritorial bahwa kapal semua negara dapat melintasinya. Negara kepulauan tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata di antara kapal asing dalam pelaksanaan hak lintas, dapat menangguhkan untuk sementara waktu hak

¹⁴ Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

¹⁵ Tjondro Tirtamulia, *Op. Cit*, hal. 49.

lintas damai tersebut, apabila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya.¹⁶

Beberapa kapal nelayan Malaysia tidak bisa menangkap ikan di daerah tersebut. Pihak Malaysia menganggap tindakan PSA itu memang sengaja menargetkan kapal Malaysia supaya tidak bisa berlayar di daerah tersebut. Sebagai tanggapan balik, PSA menekankan "bahwa semua kapal, bukan hanya Malaysia saja, telah diminta untuk menjauhkan diri dari pulau itu".¹⁷ Menurut PSA, setelah menyelesaikan pembangunan pada Agustus 1989, semua kapal penangkap ikan diizinkan kembali ke daerah sekitar Pedra Branca. PSA mempertahankan bahwa larangan pelayaran di sekitar Pedra Branca adalah karena pertimbangan keselamatan, dan tindakan ini tidak secara khusus menargetkan kapal Malaysia.

Pada bulan September 1991, Johor Baru melewati resolusi yang luar biasa dengan menyerukan pemerintah Malaysia untuk mengembalikan kedaulatan Malaysia atas Pedra Branca. Kedaulatan yang merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara dan juga merupakan sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya.¹⁸ Tindakan ini memicu sengketa semakin memanas.

Dalam aksi provokatif politik, partai oposisi Partai Islam (PAS) berencana menanam bendera Malaysia di Pedra Branca. Mahathir memperingatkan PAS untuk tidak mencari masalah dan peringatan tersebut membuktikan bahwa setiap eskalasi oleh salah satu negara memiliki potensi

¹⁶ *Ibid*, hal. 42-43.

¹⁷ www.Multiply.com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

¹⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hal. 41.

yang sangat nyata bagi sengketa untuk meningkat menjadi konflik. Selain tidak ingin memicu konfrontasi, peringatan keras Mahathir itu juga merupakan manifestasi eksplisit dari komitmen Malaysia untuk mengikat diri mengikuti hukum internasional dalam mengatasi kedaulatan sengketa.

Berkaitan dengan jalur diplomasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelebihan alternatif solusi melalui diplomasi dibandingkan alternatif lain (konfrontasi), yaitu pada tataran praktik yang secara nyata telah ada upaya diplomasi pada tahun 1993-1994 yang dilakukan oleh kedua negara melalui berbagai perundingan, dengan demikian pilihan penyelesaian diplomatik adalah yang paling rasional meski harus dikawal dan disertai dengan survei dan penegasan batas kembali terhadap lokasi-lokasi yang dipersengketakan.¹⁹

Malaysia dan Singapura tampak sia-sia berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui serangkaian negosiasi bilateral dari tahun 1993 sampai tahun 1994. Selama putaran pertama perundingan pada Februari 1993, pertanyaan tentang kedaulatan atas Middle Rocks dan South Ledge juga diajukan. Mengingat tidak adanya kemajuan dalam perundingan, para pihak sepakat menandatangani Perjanjian Khusus pada tanggal 6 Februari 2003 (yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2003) dan menyerahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 24 Juli 2003.²⁰ Dengan demikian, menurut Pasal 2 Perjanjian Khusus tersebut, Pengadilan diminta untuk menentukan apakah kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks dan South

¹⁹ *Ibid*, hal. 179.

²⁰ www.Wikipedia.com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

Ledge milik Malaysia atau Singapura. Dan sampai sengketa ini mempunyai keputusan tetap pulau tersebut harus berada dalam status quo,²¹ dan Singapura akan terus menerapkan kedaulatannya atas Pedra Branca seperti yang telah dilaksanakan sejak tahun 1840.

Sengketa atas Pulau Puteh dimulai ketika Singapura mengajukan protes resmi pada tahun 1980 terhadap peta yang dikeluarkan Malaysia dan terbit pada tahun 1979, yang menggambarkan pulau yang berbohong dalam perairan teritorial Malaysia dan mengajukan pulau itu masuk wilayah perairan Malaysia.²² Singapura kemudian memperluas klaimnya dengan memasukkan Middle Rocks dan South Ledge pada tahun 1993. Untuk menyelesaikan masalah ini, kedua negara kemudian sepakat mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional pada bulan Februari 2003 setelah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa melalui serangkaian negosiasi bilateral dari tahun 1993 sampai tahun 1994 tampak sia-sia.

Acara persidangan adu argumen (*contentious case*) dilakukan dengan cara :

- a. Acara tertulis, mencakup komunikasi dengan Mahkamah dan para pihak melalui *memorial and counter memorial*, dan jika perlu gugatan dan jawaban, berikut naskah serta dokumen pendukung.
- b. Acara lisan, mencakup pemeriksaan saksi, ahli, agen, konsul, dan advokat.

²¹ Status quo artinya keadaan yang sebagaimana ada sebelumnya atau keadaan tetap pada suatu saat tertentu.

²² Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

- c. Mahkamah dapat memanggil agen, bahkan sebelum pemeriksaan untuk memberi dokumen ataupun penjelasan.²³

Selama putaran pertama perundingan pada Februari 1993, pertanyaan tentang kedaulatan atas Middle Rocks dan South Ledge juga diajukan. Mengingat tidak adanya kemajuan dalam perundingan, para pihak sepakat menandatangani Perjanjian Khusus pada tanggal 6 Februari 2003 (yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2003) dan menyerahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada 24 Juli 2003.²⁴

Mahkamah awalnya menyimpulkan bahwa kedaulatan Pedra Branca secara historis merupakan wilayah kedaulatan Kesultanan Johor, yang sekarang menjadi bagian dari Malaysia. Setelah mempelajari sejarah Kesultanan Johor dan posisi Belanda dan Inggris tentang pengendalian Asia Tenggara, dan juga peran *East India Company*, Mahkamah menyimpulkan "Kesultanan Johor memiliki judul asli untuk Pedra Branca".²⁵ Kesimpulan Mahkamah tersebut menuai keberatan dari Singapura berdasarkan argumennya bahwa Pedra Branca adalah tanpa pemilik (*terra nullius*) dan tidak ada bukti yang jelas bahwa Pedra Branca berada di bawah kedaulatan Kesultanan Johor, sehingga ia memenuhi syarat untuk disebut sebagai suatu pekerjaan halal tanpa melanggar kedaulatan teritorial suatu negara.

²³ Rina Gusman, 2010, *Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Hukum Humaniter Internasional*, Kertas Kerja, Seminar tentang Pendidikan dan Kemahiran Hukum Internasional, hal. 4.

²⁴ www. Ide Hijau. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

²⁵ Paragraf 69 Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008.

Kedaulatan teritorial tersebut berupa kedaulatan suatu negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasional negara tersebut terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup wilayah negara bersangkutan. Dalam ranah Hukum Internasional, wilayah negara meliputi wilayah daratan dan tanah di bawah wilayah daratan tersebut yang batasnya ke arah bawah tak terhingga, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah laut pedalaman ataupun di bawah perairan kepulauan dan ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan.²⁶

Hal itu juga dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 UNCLOS bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain laut teritorial juga meliputi ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya dari suatu wilayah daratan dan perairan pedalamannya.²⁷ Dalam hal ini Mahkamah tidak menerima argumennya, Singapura berpendapat bahwa kedaulatan atas pulau itu telah beralih dari kerajaan Inggris yang memperoleh hak atas pulau sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur akuisisi wilayah pada waktu itu, lalu kedaulatan ini dipertahankan oleh Britania Raya dan pengganti yang sahnyanya, yaitu Republik Singapura.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Singapura terhadap Pulau Batu Puteh seperti :²⁸

- a. Singapura telah melakukan investigasi bangkai kapal di perairan sekitar pulau antara 1920 dan 1979. Singapura memiliki tugas untuk menyelidiki

²⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hal. 55-56.

²⁷ Tjondro Tirtamulia, *Op. Cit*, hal. 3.

²⁸ Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

bahaya untuk keselamatan navigasi dan untuk mempublikasikan informasi tentang bahaya tersebut dalam kapasitasnya sebagai operator mercusuar, dan di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Konvensi tentang Keselamatan Jiwa di Laut. Oleh karena itu, dengan menyelidiki dan melaporkan kapal karam dan bahaya maritim dalam *Pedra Branca's territorial* perairan Singapura telah bertindak sesuai dengan praktek terbaik dan tidak *à titre de souverain* (dengan judul yang berdaulat). Keadaan penyelidikan tertentu juga berarti bahwa kemampuan Singapura untuk membawa mereka keluar dari bahaya tidak berdasarkan kedaulatannya atas pulau.

- b. Melaksanakan kontrol eksklusif atas penggunaan pulau dan kunjungan ke pulau itu, termasuk mewajibkan para pejabat Malaysia yang ingin mengunjungi pulau untuk survei ilmiah terlebih dahulu harus memperoleh izin.
- c. Menancapkan bendera Inggris dan Singapura dari mercusuar Horsburgh. Selain itu, telah menyetujui permintaan Malaysia pada tahun 1968 untuk menghapus bendera Singapura dari Pulau Pisang yang berada di bawah kedaulatan Malaysia. Malaysia membuat permintaan seperti itu sehubungan dengan Pedra Branca. Bendera terkait dengan masalah maritim adalah simbol kedaulatan kebangsaan dan tidak. Singapura juga tidak menunjukkan adanya niat berdaulat dengan memasang bendera dari mercusuar Horsburgh. Insiden Pulau Pisang bukanlah merupakan pengakuan Malaysia atas kedaulatan Singapura atas Pedra Branca. Dalam

hal lain, telah menjadi masalah dalam negeri karena sensibilitas politik Pulau Pisang jauh lebih besar dari pada Pedra Branca itu sendiri.

- d. Pada tanggal 30 Mei 1977, *Port of Singapore Authority* (PSA) memungkinkan Angkatan Laut Republik Singapura untuk menginstal sebuah stasiun siaran ulang militer di pulau itu. Dugaan Malaysia berkaitan dengan instalasi itu, peralatan komunikasi militer di Pedra Branca dilakukan secara rahasia oleh Singapura, dan bahwa hal itu diketahui ketika menerima memorial Singapura dalam kasus tersebut. Mengenai rencana Singapura untuk merebut kembali tanah di sekitar pulau itu, Malaysia mengatakan tidak bisa bereaksi terhadap beberapa dokumen karena telah dirahasiakan.
- e. *Port of Singapore Authority* (PSA) pada tahun 1972-1974 dan tahun 1978 mempelajari kelayakan reklamasi pantai sejauh 5.000 meter persegi (54.000 kaki persegi) di sekitar pulau. Tender untuk proyek itu dicari melalui iklan surat kabar, meskipun akhirnya proyek ini tidak berjalan dengan lancar.²⁹

Terhadap tindakan-tindakan tersebut Malaysia tidak melakukan apa-apa atau diam saja. Tidak ada negara lain telah menentang pendudukan Singapura, dan Singapura telah melakukannya tanpa harus meminta persetujuan dari negara lain. Alasan lainnya adalah surat tanggal 21 September 1953, yang dikirim oleh Kesultanan Johor menyatakan bahwa "Pemerintah

²⁹ www. Telagahati Wordpress. com diakses tanggal 3 Juni 2011.

Johor tidak mengklaim kepemilikan Pedra Branca".³⁰ Surat ini menunjukkan bahwa Pedra Branca dianggap sebagai wilayah Singapura, Middle Rocks dan South Ledge harus dianggap sebagai dependensi Pedra Branca. Surat ini dibuat guna membalas surat yang dikirim sebelumnya oleh Singapura ke sekretaris kolonial Inggris untuk penasihat Sultan Johor tentang status pulau.

Surat tanggal 21 September 1953 ini, menjadi kunci bagi Mahkamah untuk mencapai kesimpulan bahwa Sultan Johor menyangkal kedaulatan atas Pedra Branca maka kedaulatannya kembali ke Britania Raya dan pihak berwenang di Singapura tidak punya alasan untuk meragukan bahwa Inggris memiliki kedaulatan atas pulau itu.³¹ Selama persidangan Duta Besar Tommy Koh disorot dengan mengatakan:

"Fitur utama dari hal ini adalah tindakan administrasi Singapura dalam kaitannya dengan Pedra Branca, berlawanan dengan tiadanya kegiatan Malaysia pada Pedra Branca atau di dalam perairan teritorial, dan hanya dengan diam Malaysia menghadapi semua kegiatan negara Singapura. Diamnya Malaysia adalah bagian penting dan harus diartikan bahwa Malaysia tidak pernah menganggap Pedra Branca sebagai wilayahnya"

Malaysia menanggapi dengan argumen bahwa Johor adalah pemegang kedaulatan asli untuk Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge. Johor tidak pernah menyerahkan Pedra Branca ke Inggris, tetapi hanya sekedar memberikan izin untuk mendirikan mercusuar yang akan dibangun dan dipelihara di atasnya. Tindakan Britania Raya dan Singapura sehubungan dengan mercusuar Horsburgh dan perairan di sekitar pulau itu bukanlah

³⁰ Paragraf 196 dari keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008.

³¹ *Ibid*, paragraf 233.

tindakan yang secara otomatis berdaulat atas Pedra Branca. Selanjutnya, surat tanggal 21 September 1953 tersebut tidak relevan dan tidak meyakinkan.³²

Tidak adanya perjanjian tertulis yang berkaitan dengan mercusuar Horsburgh dan Pedra Branca, Mahkamah tidak dapat menentukan apakah pada November 1844 jawaban dari Sultan Johor dan Temenggung untuk permintaan Gubernur Butterworth adalah berupa suatu pengambil alihan tempat yang akan dipilih untuk situs mercusuar atau hanyalah sebuah izin untuk membangun, memelihara dan mengoperasikan mercusuar di sana. Meskipun Gubernur telah menunjukkan surat pada tanggal 28 November 1844 kepada Sekretaris Pemerintah di India untuk merekomendasikan bahwa balasan untuk sebuah pengambilalihan kedaulatan kepada *East India Company*, pemahaman ini tidak dikomunikasikan kepada Sultan dan Temenggung.³³

Demikian pula, fakta bahwa Inggris tidak diberitahu oleh Kesultanan Johor berkaitan dengan keputusannya untuk membangun mercusuar Horsburgh di Pedra Branca. Ini terlihat sebagai pengakuan bahwa Inggris hanya memiliki persetujuan untuk membangun dan mengoperasikannya, atau bahwa Kesultanan Johor tidak memiliki hak atas pulau itu.

Pada saat bukti dikemukakan, Mahkamah tidak dapat mencapai kesimpulan mengenai masalah ini. Ini juga tidak menarik kesimpulan tentang pembangunan dari mercusuar, Mahkamah menyatakan hanya melihat peristiwa itu sebagai latar belakang masalah dari perkembangan pandangan

³² Dalam surat tanggal 21 September 1953, Pejabat Sekretaris Negara Bagian Johor menjawab bahwa "Pemerintah Johor itu tidak mengklaim kepemilikan" dari pulau itu.

³³ www.Telagahati Wordpress. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

para pihak yang berwenang di Kesultanan Johor dan Singapura tentang kedaulatan atas Pulau Batu Puteh (Pedra Branca). Meskipun adanya kunjungan dua hari oleh Temenggung dan pengikutnya ke pulau itu pada awal Juni 1850, Kesultanan Johor tidak terlibat dalam proyek ini.³⁴

Mahkamah menolak untuk menerima argumen dari Malaysia yang menyatakan bahwa permintaan izin Singapura tentang status Pedra Branca pada tahun 1953 menunjukkan bahwa Inggris tidak memiliki keyakinan bahwa pulau itu bagian dari wilayahnya. Mahkamah menganggap Singapura telah melakukan investigasi dari enam kapal karam di sekitar Pedra Branca antara 1920 dan 1979, melakukan kontrol eksklusif atas kunjungan ke pulau, pemasangan stasiun siaran ulang militer di pulau itu pada tahun 1977, dan yang mengusulkan reklamasi tanah di sekitarnya sebagai *à titre de souverain* (dengan judul yang berdaulat).³⁵

Mahkamah kemudian melihat peta yang diterbitkan oleh Malaysia antara tahun 1962 dan 1975 cenderung mengkonfirmasi bahwa Pedra Branca berada di bawah kedaulatan Singapura. Peta tersebut memberikan indikasi yang baik dari posisi resmi Malaysia tentang masalah ini, dan bisa dianggap berupa pengakuan. Akhirnya, Malaysia tidak bisa mengandalkan penolakan pada materi peta sebagai batas perhatian. Dalam hal apapun, peta adalah pernyataan fakta geografis, terutama karena Malaysia memproduksi sendiri dan menyebarkanluaskannya.

³⁴ Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

³⁵ *Ibid.*

Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 dalam putusan yang bersifat final, mengikat dan tanpa banding menyatakan bahwa :³⁶

- a. Menemukan 12 suara hakim berbanding 4 bahwa kedaulatan atas Pedra Branca menjadi milik Singapura dan sejak tahun 1980 kedaulatan atas Pedra Branca telah beralih dari Malaysia ke Singapura.
- b. Menemukan 15 suara berbanding 1 untuk kedaulatan atas Middle Rocks yang menjadi milik Malaysia.
- c. Menemukan dengan 15 suara berbanding 1 untuk kedaulatan atas South Ledge milik negara dalam wilayah perairan yang bersangkutan.

Walaupun dalam Perjanjian Khusus dan dalam pengajuan terakhir mereka, Malaysia dan Singapura telah meminta Mahkamah untuk memutuskan negara mana yang memiliki kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge, Mahkamah mengatakan tidak diberi mandat untuk membatasi luasnya perairan teritorial dari dua negara di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu Mahkamah hanya menyatakan bahwa South Ledge, sebagai elevasi surut dan milik negara di perairan teritorial yang bersangkutan.³⁷

Sidang di Mahkamah Internasional/ICJ ini diadakan selama tiga minggu pada bulan November 2007 dengan nama "*Kedaulatan atas Pedra Branca/ Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge (Malaysia v. Singapura)*".³⁸ Kasus ini dipimpin oleh Wakil Presiden ICJ Hakim AWN

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ www.Wikipedia.com, diakses tanggal 10 Maret 2011.

Shawkat Al-Khasawneh, bersama 13 hakim lainnya dan dua hakim *ad hoc* yang ditunjuk oleh kedua negara. Para hakim itu Raymond Ranjeva dari Madagaskar, Shi Jiuyong dari Republik Rakyat Cina, Abdul G. Koroma dari Sierra Leone, Gonzalo Parra Aranguren dari Venezuela, Thomas Buergenthal dari Amerika Serikat, Hisashi Owada dari Jepang, Bruno Simma dari Jerman, Peter Tomka dari Slovakia, Ronny Abraham dari Prancis, Kenneth Keith dari Selandia Baru, Bernardo Sepúlveda Amor dari Meksiko, Mohamed Bennouna dari Maroko dan Leonid Skotnikov dari Rusia.³⁹

Hakim dari Mahkamah tidak mencakup hakim yang mempunyai kewarganegaraan dari salah satu pihak, para pihak pun melaksanakan hak mereka untuk memilih hakim *ad hoc* untuk duduk dalam kasus tersebut. Dalam hal ini Singapura menunjuk Sreenivasa Pemmaraju Rao dari India, dan Malaysia menunjuk Christopher John Robert Dugard dari Afrika Selatan.

Hal menarik yang dapat dilihat dari kasus Pedra Branca ini antara lain :

1. Penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) secara damai melalui ICJ memerlukan waktu yang sangat lama.
2. Sumber-sumber pengajuan klaim tersedia di arsip nasional negara yang pernah berkuasa di daerah yang menjadi sengketa. Disana data-data berupa surat, dokumen, berkas dan gambar dirawat dalam kondisi yang layak untuk dibaca.
3. Sengketa mengenai wilayah selalu menimbulkan ketegangan antara pemilik yang bersengketa dan memunculkan sentimen nasionalisme sesaat

³⁹ Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

di dalam negeri yang dapat membahayakan stabilitas dan ketegangan di kawasan.

4. Sengketa wilayah antara negara selalu disertai dengan penunjukkan (*show off*) kekuatan militer kedua negara di wilayah yang diklaim sebagai miliknya.
5. Sengketa muncul ketika secara sepihak salah satu negara mengklaim wilayah orang lain sebagai miliknya dan memasukkannya ke dalam peta wilayah kekuasaannya atau salah satu pihak memulai aktivitas yang berusaha mencengkram kepemilikan di wilayah tersebut dengan membangun fasilitas umum dan komersial seperti mercusuar, resort ataupun mengadakan eksplorasi minyak lepas pantai.
6. Pengakuan kedaulatan secara legal suatu wilayah bagi negara akan mengubah garis wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangganya.

B. Dampak Keputusan Mahkamah Internasional Terhadap Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia-Singapura

Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tersebut membawa dampak terhadap pembaharuan penetapan batas teritorial antara Malaysia dan Singapura yang dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian bilateral. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap penetapan batas teritorial Indonesia, meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam sengketa, dimana Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) itu sendiri terletak di sebelah selatan Malaysia dan sekitar 13 km di sebelah utara Pulau Bintan (Indonesia).

Penetapan batas maritim di kawasan laut sekitar Pedra Branca merupakan agenda selanjutnya yang harus diprioritaskan oleh Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Batas maritim ini penting karena akan menentukan kewenangan atas wilayah laut masing-masing negara di kawasan yang sangat sibuk dengan pelayaran.

Malaysia dan Singapura telah menetapkan apa yang telah mereka namakan Komite Teknis Gabungan (*Joint Technical Committee*) untuk membatasi batas maritim di daerah sekitar Pedra Branca dan Middle Rocks, dan untuk menentukan kepemilikan South Ledge. Setelah pertemuan pada 3 Juni 2008, Komite setuju bahwa sub-komite teknis akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan survei bersama serta mempersiapkan jalan bagi perundingan tentang isu-isu maritim di dalam dan sekitar kawasan. Jika insiden apapun terjadi di sekitar perairan Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge, kedua pihak akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak yang terlibat.

Akhirnya, baik nelayan Malaysia dan Singapura bisa melanjutkan kegiatan tradisionalnya di perairan. Pada bulan September 2008, Komite Teknis Gabungan melaporkan bahwa Sub-komite pada Pekerjaan Survei Bersama menyelesaikan persiapan teknis untuk survei hidrografi yang akan menyediakan data untuk masa batas diskusi. Sebuah Sub-Komite Maritim dan Manajemen Airspace dan Perikanan juga telah dibentuk, dan setelah pertemuan pada 20 Agustus 2008 itu memutuskan bahwa kegiatan nelayan

tradisional oleh kedua negara harus terus di perairan di luar 0,5 mil laut (0,9 km; 0,6 mil) dari Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.⁴⁰

Singapura memang telah berpisah dengan Malaysia selama lebih dari empat dekade. Selama kurun waktu tersebut, hubungan bilateral kedua negara diwarnai oleh berbagai macam isu-isu bilateral. Seringkali isu-isu tersebut mengganggu hubungan kedua Negara, walau selama itu juga tidak pernah terjadi konflik fisik diantara keduanya. Dari bermacam – macam isu tersebut, hanya Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) yang dibawa oleh kedua pihak ke ICJ (*International Court of Justice*).⁴¹

Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 menyatakan bahwa sejak tahun 1980 kedaulatan atas Pedra Branca telah beralih dari Malaysia ke Singapura. Mahkamah Internasional/ICJ memberikan keputusan yang diakui oleh 12 suara hakim berbanding 4 bahwa kedaulatan atas Pedra Branca menjadi milik Singapura, dan dengan 15 suara berbanding 1 untuk kedaulatan atas Middle Rocks yang menjadi milik Malaysia, dan kedaulatan atas South Ledge milik negara dalam wilayah perairan yang bersangkutan.⁴²

Dalam Perjanjian Khusus dan dalam pengajuan terakhir mereka Malaysia dan Singapura telah meminta Mahkamah untuk memutuskan negara mana yang memiliki kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge, Mahkamah mengatakan tidak diberi mandat untuk membatasi luasnya

⁴⁰ www. Wikipedia. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

⁴¹ www. Pirhot Nababan. com, diakses tanggal 20 Juli 2011.

⁴² Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

perairan teritorial dari dua negara di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu Mahkamah hanya menyatakan bahwa South Ledge, sebagai elevasi surut dan milik negara di perairan teritorial yang bersangkutan.

Keputusan Mahkamah yang memberikan hak kedaulatan Pedra Branca/Batu Puteh kepada Singapura adalah sebuah keputusan yang tepat berdasarkan prinsip hukum internasional. Tindakan Singapura ini dikenal sebagai penguasaan efektif (*effective occupation*). Unsur penting dalam *effective occupation* adalah bahwa wilayah tersebut bukan *terra nullius*. Mahkamah menemukan bahwa Pedra Branca/Batu Puteh bukanlah wilayah *terra nullius*. Pulau ini kepemilikan awalnya ada di Malaysia, namun dengan gagalnya Malaysia dan pendahulunya merespon tindakan penguasaan Singapura yang berlangsung secara damai dan terus-menerus menyebabkan beralihnya kedaulatan dari Malaysia ke Singapura. Penulis kira putusan dan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah sudah tepat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Hukum Internasional dikenal beberapa cara dalam hal perolehan wilayah, seperti Okupasi (pendudukan), Aneksasi (penaklukan), Preskripsi atau perolehan dengan cara menduduki sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemiliknya, Cessi atau penyerahan secara damai, dan Akresi yakni perolehan wilayah karena faktor alam. Khusus dalam kasus ini bisa dilihat bahwa perolehan wilayah oleh Singapura dengan cara Preskripsi atau yang lebih dikenal dengan penguasaan efektif (*effective occupation*).
2. Mahkamah memutuskan bahwa kedaulatan atas Pedra Branca/Batu Puteh telah beralih pada Singapura sejak tahun 1980. Dasar pertimbangan dari Mahkamah adalah pada faktanya, Malaysia yang memiliki hak kepemilikan awal pada Pulau tersebut tidak menunjukkan keberatannya, bahkan bersikap diam terhadap serangkaian tindakan Singapura di Pedra Branca/Batu Puteh dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus menerus, bahkan sampai kasus ini diajukan Mahkamah Internasional. Adapun Middle Rock tetap pada kepemilikan Malaysia karena tidak ditemukan adanya celah fitur maritim tersebut untuk beralih kepemilikannya. Sedangkan South Ledge ditetapkan akan menjadi milik

negara yang wilayah perairannya mencakup letak South Ledge di dalamnya.

3. Catatan kritis dari sengketa ini adalah bahwa sebuah tindakan diam bukan berarti tidak memiliki implikasi apa-apa. Terkait dengan *effective occupation*, diam diartikan sebagai persetujuan. Mengenai keputusan Mahkamah, penulis merasa bahwa keputusan yang diambil adalah memang murni sesuai dengan pertimbangan dan dasar Hukum Internasional. Terkait dengan putusan terhadap Middle Rock tetap berada di bawah kedaulatan Malaysia bukanlah sekedar pengobat hati karena Mahkamah memberikan kedaulatan atas Pedra Branca/Batu Putih kepada Singapura. Penulis mencermati bahwa memang pada faktanya tak ada tindakan *effective occupation* atas Middle Rock.



B. Saran

1. Bahwa sengketa yang mengacu pada kedaulatan negara mengenai wilayahnya adalah hal yang sangat vital bagi keutuhan serta integrasi sebuah negara. Hal itu harus dijaga dan diwaspadai, karenanya perlu diberikan aturan-aturan yang jelas mengenai batas-batas wilayah baik daratan maupun lautan sehingga tidak menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga.
2. Bangsa Malaysia seharusnya tidak ragu-ragu untuk mengakui sebuah kawasan yang nyata-nyata itu termasuk kedalam wilayah teritorialnya, karena keragu-raguan tersebut akan menjadi ancaman dan rongrongan bagi negara tetangga. Terhadap sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang sangat berharga agar nanti di masa depan Malaysia tidak lagi kehilangan pulau-pulau lainnya.
3. Perlunya sistem pemetaan baru dengan teknologi yang lebih akurat agar semua pulau menjadi terdata karena adanya perubahan terhadap kedaulatan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca). Malaysia juga harus membuat peta baru yang resmi dan langsung menyerahkannya kepada PBB agar mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gusman, Rina, 2010, *Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Hukum Humaniter Internasional*, Kertas Kerja, Seminar tentang Pendidikan dan Kemahiran Hukum Internasional, Padang.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mauna, Dr. Boer, 2001, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Narzif, 2007, *Hukum Diplomatik Konsuler (Buku I tentang Hubungan Diplomatik)*, Universitas Adalas, Padang.
- Rudy, T. May, 2006, *Hukum Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- Starke, J. G, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thontowi, Jawawir dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tirtamulia, Tjondro, 2011, *Zona-zona Laut UNCLOS*, Brillan Internasional, Surabaya.
- , “*Singapura dapat pulau, Malaysia karang*”, Koran Tempo, edisi 26 mei 2008.

Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan Perjanjian-perjanjian Internasional

Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tentang sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea III 1982/UNCLOS III 1982*).

Piagam PBB (*Charter of United Nation*)

Statuta Mahkamah Internasional (*Statutes of The International Court of Justice*).

Website

[www. Crayonpedia. com.](http://www.Crayonpedia.com)

[www. Hukum dan IT. com.](http://www. Hukum dan IT. com)

[www. Ide Hijau. com.](http://www. Ide Hijau. com)

[www. Jelajah As3. com.](http://www. Jelajah As3. com)

[www. Multiply. com.](http://www. Multiply. com)

[www. Pirhot Nababan. com.](http://www. Pirhot Nababan. com)

[www. Telagahati wordpress. com.](http://www. Telagahati wordpress. com)

[www. Wikipedia. com.](http://www. Wikipedia. com)



LOKASI PULAU BATU PUTEH (PEDRA BRANCA)




FOTO MERCUSUAR HORSBURGH




Image 16 – Photograph of Pedra Branca showing various structures and facilities on the island (view from north to south)
Photo credit: Singapore Memorial



INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Netherlands

Tel.: +31 (0)70 302 2323 Fax: +31 (0)70 364 9928

Website: www.icj-cij.org

Press Release

Unofficial

No. 2008/10

23 May 2008

Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)

The Court finds that Singapore has sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh; that Malaysia has sovereignty over Middle Rocks; and that sovereignty over South Ledge belongs to the State in the territorial waters of which it is located

THE HAGUE, 23 May 2008. The International Court of Justice (ICJ), principal judicial organ of the United Nations, today rendered its Judgment in the case concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore).

In its Judgment, which is final, binding and without appeal, the Court

- finds by twelve votes to four that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh belongs to the Republic of Singapore;
- finds by fifteen votes to one that sovereignty over Middle Rocks belongs to Malaysia;
- finds by fifteen votes to one that sovereignty over South Ledge belongs to the State in the territorial waters of which it is located.

Reasoning of the Court

The Court first explains that the dispute between Malaysia and Singapore concerns sovereignty over three maritime features in the Straits of Singapore: Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (a granite island on which Horsburgh lighthouse stands), Middle Rocks (consisting of some rocks that are permanently above water) and South Ledge (a low-tide elevation).

Having described the historical background of the case, the Court notes that the dispute as to sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh crystallized on 14 February 1980, when Singapore protested against the publication in 1979 by Malaysia of a map depicting the island as lying within Malaysia's territorial waters. It further observes that the dispute as to sovereignty over Middle Rocks and South Ledge crystallized on 6 February 1993, when Singapore referred to the two features in the context of its claim to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh during bilateral negotiations.

Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

Malaysia contends that it has an original title to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (dating back from the time of its predecessor, the Sultanate of Johor) and that it continues to hold this title, while Singapore claims that the island was terra nullius in the mid-1800s when the United Kingdom (its predecessor) took lawful possession of the island in order to construct a lighthouse.

Having reviewed the evidence submitted by the Parties, the Court finds that the territorial domain of the Sultanate of Johor did cover in principle all the islands and islets within the Straits of Singapore and did thus include Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. It establishes that this possession of the islands by the Sultanate was never challenged by any other Power in the region; and that it therefore satisfies the condition of "continuous and peaceful display of territorial sovereignty". The Court thus concludes that the Sultanate of Johor had original title to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. It adds that this ancient title is confirmed by the nature and degree of the Sultan of Johor's authority exercised over the Orang Laut ("the people of the sea", who inhabited or visited the islands in the Straits of Singapore, including Pedra Branca/Pulau Batu Puteh and made this maritime area their habitat).

The Court then looks at whether this title was affected by developments in the period between 1824 and the 1840s. In March 1824, the colonial Powers in the region, the United Kingdom and the Netherlands, signed a Treaty which had the practical effect of broadly establishing the spheres of influence of the two Powers in the East Indies. As a consequence, one part of the Sultanate of Johor (under Sultan Hussein) fell within the British sphere of influence while the other (under Sultan Abdul Rahman, Sultan Hussein's brother) fell within a Dutch sphere of influence. In August 1824, Sultan Hussein ceded the island of Singapore, together with its adjacent seas, straits, and islets to the extent of 10 geographical miles from the coast of Singapore to the English East India Company in the so-called Crawford Treaty. Finally, in a letter of 25 June 1825, Sultan Abdul Rahman "donated" certain territories, which were already within the British sphere of influence, to his brother, thereby confirming the division of the "old" Sultanate of Johor. After careful consideration of the legal effects of these developments, the Court finds that none of them brought any change to the original title.

The Court turns next to the legal status of Pedra Branca/Pulau Batu Puteh after the 1840s to determine whether Malaysia and its predecessor retained sovereignty over the island. It observes that in order to do so, it needs to assess the relevant facts, consisting mainly of the conduct of the Parties (and of their predecessors) during the period under review.

The Court examines the events surrounding the selection process of the site of the lighthouse and the construction of the latter, as well as the conduct of the Parties' predecessors between 1852 and 1952 (in particular with respect to the British and Singapore legislation relating to Horsburgh lighthouse and in the context of the Straits lights system; constitutional developments of Singapore and Malaysia; and Johor regulation of fisheries in the 1860s), but is unable to draw any conclusions for the purposes of the case.

The Court notes that in a letter written on 12 June 1953 to the British Adviser to the Sultan of Johor, the Colonial Secretary of Singapore asked for information about the status of Pedra Branca/Pulau Batu Puteh in the context of determining the boundaries of the "Colony's territorial waters". In a letter dated 21 September 1953, the Acting State Secretary of Johor replied that the "Johore Government [did] not claim ownership" of the island. The Court considers that this correspondence and its interpretation are of central importance "for determining the developing understanding of the two Parties about sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh" and finds that the Johor's reply shows that as of 1953 Johor understood that it did not have sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

The Court finally examines the conduct of the Parties after 1953 with respect to the island. Having reviewed all arguments submitted to it, it finds that certain acts, inter alia the investigation of shipwrecks by Singapore within the island's territorial waters and the permission granted or not granted by Singapore to Malaysian officials to survey the waters surrounding the island, may be seen as conduct à titre de souverain. The Court also considers that some weight can be given to the conduct of the Parties in support of Singapore's claim (i.e., the absence of reaction from Malaysia to the flying of the Singapore ensign on the island, the installation by Singapore of military communications equipment on the island in 1977, and the proposed reclamation plans by Singapore to extend the island, as well as a few specific publications and maps).

The Court concludes, especially by reference to the conduct of Singapore and its predecessors à titre de souverain, taken together with the conduct of Malaysia and its predecessors including their failure to respond to the conduct of Singapore and its predecessors, that by 1980 (when the dispute crystallized) sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh had passed to Singapore. The Court thus concludes that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh belongs to Singapore.

Sovereignty over Middle Rocks and South Ledge

Malaysia claims that the two maritime features have always been under Johor/Malaysian sovereignty while Singapore's position is that sovereignty over the features goes together with sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

With respect to Middle Rocks, the Court observes that the particular circumstances which led it to find that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh rests with Singapore clearly do not apply to Middle Rocks. It therefore finds that original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultanate of Johor.

As for South Ledge, the Court notes that this low-tide elevation falls within the apparently

overlapping territorial waters generated by Pedra Branca/Pulau Batu Puteh and by Middle Rocks. Recalling that it has not been mandated by the Parties to draw the line of delimitation with respect to their territorial waters in the area, the Court concludes that sovereignty over South Ledge belongs to the State in the territorial waters of which it is located.

Composition of the Court

The Court was composed as follows: Vice-President Al-Khasawneh, Acting President in the case; Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Parra-Aranguren, Buergenthal, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov; Judges ad hoc Dugard, Sreenivasa Rao; Registrar Couvreur.

Judge Ranjeva appends a declaration to the Judgment of the Court; Judge Parra-Aranguren appends a separate opinion to the Judgment of the Court; Judges Simma and Abraham append a joint dissenting opinion to the Judgment of the Court; Judge Bennouna appends a declaration to the Judgment of the Court; Judge ad hoc Dugard appends a dissenting opinion to the Judgment of the Court; Judge ad hoc Sreenivasa Rao appends a separate opinion to the Judgment of the Court.

A summary of the Judgment appears in the document “Summary No. 2008/1”, to which summaries of the declarations and opinions are annexed. In addition, this press release, the summary and the full text of the Judgment can be found on the Court’s website (www.icj-cij.org) under “Press Room” and “Cases”.

Information Department:

Mrs. Laurence Blairon, Secretary of the Court, Head of Department (+31 (0)70 302 2336)
Messrs. Boris Heim and Maxime Schouppe, Information Officers (+31 (0)70 302 2337)
Ms Joanne Moore, Associate Information Officer (+31 (0)70 302 2394)



INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Netherlands

Tel.: +31 (0)70 302 2323 Fax: +31 (0)70 364 9928

Website: www.icj-cij.org

Press Release

Unofficial

No. 2008/10

23 Mei 2008

Kedaulatan atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge (Malaysia/Singapura)

Pengadilan menemukan bahwa Singapura mempunyai kedaulatan atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh; bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Middle Rocks, dan bahwa kedaulatan atas South Ledge milik Negara di perairan wilayah yang bersangkutan

Den Haag, 23 Mei 2008. Mahkamah Internasional (ICJ), organ hukum utama PBB, hari ini memberikan Putusan dalam kasus mengenai Kedaulatan atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge (Malaysia/Singapura).

Dalam Putusan, yang bersifat final, mengikat dan tanpa banding, Mahkamah

- menemukan dua belas suara berbanding empat bahwa kedaulatan atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh milik Republik Singapura;
- menemukan dengan lima belas suara berbanding satu bahwa kedaulatan atas Middle Rocks kepunyaan Malaysia;
- menemukan dengan lima belas suara berbanding satu bahwa kedaulatan atas South Ledge milik Negara di perairan teritorial yang bersangkutan.

Alasan dari Mahkamah

Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan bahwa sengketa antara kedaulatan yang menyangkut Malaysia dan Singapura atas tiga fitur kelautan di Selat Singapura: Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (sebuah pulau granit yang telah berdiri mercusuar Horsburgh), Middle Rocks (terdiri dari beberapa batuan yang secara permanen di atas air) dan South Ledge (suatu elevasi surut).

Setelah dijelaskan sejarah latar belakang perkara, catatan Mahkamah bahwa sengketa kedaulatan atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh resmi pada tanggal 14 Februari 1980 ketika Singapura memprotes publikasi peta oleh Malaysia pada tahun 1979 yang menggambarkan pulau yang berbohong dalam Perairan teritorial Malaysia. Lebih lanjut memperhatikan bahwa sengketa mengenai kedaulatan atas Middle Rocks dan South Ledge resmi pada tanggal 6 Februari 1993 ketika Singapura mengacu pada dua fitur dalam konteks gugatan untuk Pedra Branca Batu/Pulau Puteh selama negosiasi bilateral.

— Kedaulatan atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

Malaysia menyatakan bahwa ia memiliki hak asli atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (berasal dari sejak waktu para pendahulunya, Kesultanan Johor) dan yang terus memegang gelar ini, sedangkan Singapura mengklaim bahwa pulau itu terra nullius di pertengahan tahun 1800-an ketika Britania Raya (pendahulunya) sah menguasai pulau dalam rangka untuk membangun mercusuar.

Setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Mahkamah menemukan bahwa domain wilayah Kesultanan Johor pada prinsipnya tidak mencakup pada semua pulau dan pulau di Selat Singapura dan sehingga tidak termasuk Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Hal ini membuktikan bahwa Kesultanan ini memiliki pulau-pulau yang tidak pernah ditantang oleh Kekuasaan lain di wilayah ini, dan bahwa karena itu memenuhi kondisi "layar terus menerus dan kedaulatan teritorial damai". Mahkamah kemudian menyimpulkan bahwa Kesultanan Johor memiliki hak asli atas Pedra Branca Batu/Pulau Puteh. Mahkamah menambahkan bahwa hak kuno ini dikonfirmasi oleh sifat dan tingkat otoritas Sultan Johor yang dilaksanakan atas Orang Laut ("orang-orang laut", yang mendiami atau mengunjungi pulau-pulau di Selat Singapura, termasuk Pedra Branca/Pulau Batu Puteh dan membuat daerah ini habitat kelautan mereka).

Mahkamah kemudian melihat apakah hak ini dipengaruhi oleh perkembangan pada periode antara tahun 1824 serta tahun 1840-an. Pada bulan Maret 1824, Kekuasaan-kekuasaan kolonial di wilayah tersebut, Inggris dan Belanda, menandatangani Perjanjian yang memiliki dampak praktis pada luas ruang lingkup pengaruh dalam menetapkan dua Kekuasaan di Hindia Timur. Sebagai akibatnya, salah satu bagian dari Kesultanan Johor (di bawah Sultan Hussein) jatuh dalam lingkup pengaruh Inggris sedangkan yang lain (di bawah Sultan Abdul Rahman, saudara Sultan Hussein) jatuh dalam lingkup pengaruh Belanda. Pada bulan Agustus tahun 1824, Sultan Hussein menyerahkan pulau Singapura, bersama-sama dengan lautan di sekitarnya, selat, serta pulau sejauh 10 mil geografis dari pantai Singapura ke Inggris Perusahaan India Timur di Perjanjian Crawford. Akhirnya, dalam surat 25 Juni 1825, Sultan Abdul Rahman "menyumbangkan" wilayah tertentu, yang sudah dalam lingkup pengaruh Inggris, kepada saudaranya, dengan demikian menyatakan pembagian "lama" Kesultanan Johor. Setelah melalui pertimbangan cermat dari efek hukum perkembangan ini, Mahkamah menemukan bahwa tidak satupun dari mereka membawa perubahan ke judul asli.

Mahkamah ternyata di samping menentukan status hukum Pedra Branca/Pulau Batu Puteh setelah tahun 1840-an juga menentukan apakah Malaysia serta pendahulunya terus mempertahankan kedaulatan atas pulau itu. Hal ini dengan memperhatikan bahwa untuk melakukannya, diperlukan penilaian dengan fakta yang relevan, terutama berupa tindakan Para Pihak (dan para pendahulu mereka) selama periode laporan.

Mahkamah memeriksa kejadian-kejadian seputar proses pemilihan lokasi mercusuar dan pembangunan yang kedua, serta pelaksanaan pendahulu Para Pihak 'antara 1852 dan 1952 (khususnya berkenaan dengan undang-undang Inggris dan Singapura yang berkaitan dengan mercusuar Horsburgh dan dalam konteks sistem lampu Selat; perkembangan konstitusi di Singapura dan Malaysia, dan peraturan Johor perikanan pada 1860-an), tetapi tidak dapat menarik kesimpulan untuk tujuan kasus ini.

Mahkamah mencatat bahwa dalam sebuah surat yang ditulis pada tanggal 12 Juni 1953 oleh Penasehat Inggris kepada Sultan Johor, Sekretaris Kolonial Singapura meminta informasi tentang status Batu Pedra Branca/Pulau Puteh dalam konteks menentukan batas-batas dari "Perairan teritorial koloni". Dalam surat tanggal 21 September 1953, Pejabat Sekretaris Negara Bagian Johor menjawab bahwa "Pemerintah Johor [itu] tidak mengklaim kepemilikan" dari pulau itu. Mahkamah menganggap bahwa ini korespondensi dan penafsirannya sangat penting "untuk menentukan pemahaman pengembangan dari kedua Pihak tentang kedaulatan atas Pedra Branca Batu/Pulau Puteh" dan menemukan bahwa jawaban Johor itu menunjukkan bahwa tahun 1953 Johor mengerti bahwa tidak memiliki kedaulatan atas Pedra Branca Batu/Pulau Puteh.

Mahkamah akhirnya memeriksa pelaksanaan dari Para Pihak setelah tahun 1953 sehubungan dengan pulau itu. Setelah meninjau semua argumen yang diajukan kepadanya, Mahkamah menemukan bahwa tindakan tertentu, antara lain penyidikan bangkai kapal oleh Singapura dalam perairan teritorial pulau itu dan izin yang diberikan atau tidak diberikan oleh Singapura kepada pejabat Malaysia untuk survei pada perairan sekitar pulau itu, dapat dilihat sebagai melakukan à titre de souverain. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa hal yang memberatkan dapat diberikan kepada Para Pihak dalam mendukung klaim Singapura (yakni, tidak adanya reaksi dari Malaysia kepada pengibaran bendera Singapura di pulau itu, instalasi oleh Singapura peralatan komunikasi militer di pulau pada tahun 1977,

dan rencana reklamasi diusulkan oleh Singapura untuk memperluas pulau, serta beberapa publikasi tertentu dan peta).

Mahkamah menyimpulkan, terutama dengan acuan pelaksanaan Singapura dan pendahulunya à titre de souverain, diambil bersama-sama dengan pelaksanaan Malaysia dan pendahulunya termasuk kegagalan mereka dengan menanggapi pelaksanaan Singapura dan pendahulunya, yang pada tahun 1980 (ketika sengketa resmi) kedaulatan atas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh telah berlalu dengan Singapura. Mahkamah kemudian menyimpulkan bahwa kedaulatan atas Pedra Branca / Pulau Batu Puteh milik Singapura.

— Kedaulatan atas Middle Rocks and South Ledge

Malaysia mengklaim bahwa dua fitur maritim selalu berada di bawah Johor/kedaulatan Malaysia sementara posisi Singapura adalah bahwa kedaulatan atas dua fitur tersebut bersamaan dengan kedaulatan atas Pedra Branca/ Pulau Batu Puteh.

Sehubungan dengan Middle Rocks, Mahkamah mengamati keadaan tertentu yang menyebabkan kedaulatan Pedra Branca/Pulau Batu Puteh yang terletak dengan Singapura jelas tidak berlaku bagi Middle Rocks. Oleh karena itu untuk menemukan hak asli Middle Rocks harus tetap dengan Malaysia sebagai penerus Kesultanan Johor.

Adapun South Ledge, catatan Mahkamah bahwa elevasi surut termasuk dalam wilayah perairan ternyata tumpang tindih yang ditimbulkan oleh Pedra Branca/Pulau Batu Puteh dan Middle Rocks. Mengingat bahwa belum diamankan oleh Para Pihak untuk menarik garis batas sehubungan dengan perairan teritorial mereka di daerah tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa kedaulatan atas South Ledge milik Negara di perairan teritorial yang bersangkutan.

Komposisi anggota Mahkamah

Mahkamah terdiri sebagai berikut: Wakil Presiden Al-Khasawneh, Penjabat Presiden dalam kasus ini, Hakim Ranjeva, Shi, Koroma, Parra-Aranguren, Buergethal, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov ; Hakim ad hoc Dugard, Sreenivasa Rao; Panitera Couvreur.

Hakim Ranjeva menambahkan pernyataan kepada Putusan Mahkamah; Hakim Parra-Aranguren menambahkan pendapat yang terpisah kepada Putusan Mahkamah; Hakim Simma dan Abraham menambahkan sebuah pendapat yang berbeda bersama dengan Putusan Mahkamah; Hakim Bennouna menambahkan deklarasi untuk putusan Mahkamah; Hakim ad hoc Dugard menambahkan pendapat ketidaksepatannya pada Putusan Mahkamah; Hakim ad hoc Sreenivasa Rao menambahkan pendapat yang terpisah kepada Putusan Mahkamah.

Ringkasan dari Putusan akan ditampilkan dalam dokumen "Ringkasan No 2008 / 1", yang merupakan kesimpulan dari deklarasi dan pendapat yang terlampir. Selain itu, siaran pers, ringkasan dan teks lengkap dari Putusan dapat ditemukan di situs Pengadilan (www.icj-cij.org) di bawah "Press Room" dan "Kasus".

Keterangan Departemen:

Mrs. Laurence Blairon, Sekretaris Mahkamah, Kepala Departemen (+31 (0)70 302 2336)
Messrs. Boris Heim dan Maxime Schoupe, Pejabat Informatika (+31 (0)70 302 2337)
Ms Joanne Moore, Pejabat Asosiasi Informatika (+31 (0)70 302 2394)